

**LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
TENTANG
KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH
DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT
PENERANGAN JALAN**



**DISUSUN OLEH
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
BEKERJASAMA DENGAN
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa menyertai langkah kita dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di muka bumi. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., sebagai teladan utama bagi umat manusia.

Secara substantif, kerangka dasar penyusunan peraturan perundang-undangan menempatkan pengembangan gagasan yang berbasis pada nilai-nilai universal, seperti kerakyatan, keadilan, partisipasi, dan demokrasi, sebagai titik sentral. Nilai-nilai tersebut kemudian dikonstruksikan dalam perspektif akademik berbasis teori, sehingga setiap pembahasan dalam naskah ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat sebagai subjek sekaligus objek pembangunan daerah. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan yang demokratis dan partisipatif, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan diarahkan pada kajian yang mendalam dan menyeluruh terkait urgensi serta kebutuhan pembentukannya sesuai dengan kondisi masyarakat.

Akhirnya, kepada Tuhan Yang Maha Esa kami berserah diri, semoga Naskah Akademik ini dapat memberikan manfaat bagi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Kabupaten Lamongan. Kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kami memohon maaf atas segala keterbatasan yang ada.

Kabupaten Lamongan, 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR BAGAN	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.....	7
D. Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah	9
1. Jenis Pendekatan Penelitian	9
2. Jenis Bahan Hukum.....	11
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	13
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	14
6. Desain Penelitian Hukum	15
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	17
A. Kajian Teoretis	17
1. Konsep Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan	17
2. Penyediaan Infrastruktur	24
3. Kewenangan Pemerintah Daerah	27
4. Penggunaan Jalan untuk Lalu Lintas	30
5. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan	31
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	36
1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	36

2. Asas-asas Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan	38
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	47
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	50
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	55
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS DAN LANDASAN YURIDIS	65
A. Landasan Filosofis	65
B. Landasan Sosiologis	68
1. Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan	69
2. Sejarah dan Visi Misi Kabupaten Lamongan	71
3. Kondisi Transportasi dan Jalan di Kabupaten Lamongan	76
C. Landasan Yuridis	81
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	85
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan	85
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan	88
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	127
DAFTAR PUSTAKA	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Evaluasi Dan Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Terkait	56
Tabel 2 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan (km) Tahun 2021-2025	77
Tabel 3 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lamongan (km) Tahun 2022-2025	78
Tabel 4 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lamongan (km) Tahun 2022-2025	78
Tabel 5 Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi Jalan di Kabupaten Lamongan (km) Tahun 2021-2025	79
Tabel 6 Jumlah Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Lamongan (unit) Tahun 2021-2025.....	79
Tabel 7 Jumlah Keselamatan di Jalan Menurut Jenis di Kabupaten Lamongan (unit) Tahun 2021-2025.....	80
Tabel 8 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan	86
Tabel 9 Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan	93

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Desain Penelitian	16
---------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Kabupaten Lamongan	71
Gambar 2 Keterkaitan Tagline Visi terhadap Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029	73
Gambar 3 Cascading Misi III Kabupaten Lamongan	75
Gambar 4 15 Program Prioritas di Kabupaten Lamongan	76

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan prasyarat fundamental bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing suatu daerah. Hubungan antara investasi infrastruktur dan pembangunan ekonomi telah terdokumentasi secara luas dalam literatur ilmu ekonomi dan kebijakan publik: dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas sektor konstruksi, sementara dalam jangka menengah dan panjang, ia mendukung efisiensi usaha serta pembentukan sentra-sentra ekonomi baru yang memperluas jangkauan aktivitas produktif masyarakat.¹ Sebaliknya, defisit infrastruktur —yang ditandai oleh kualitas layanan yang rendah, distribusi yang tidak merata, dan ketidakmampuan infrastruktur yang ada untuk menopang kebutuhan ekonomi dan sosial yang berkembang— mengakibatkan inefisiensi sistemik yang menghambat laju pembangunan secara keseluruhan.

Di Indonesia, tantangan pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik telah lama bersinggungan dengan satu kenyataan fiskal yang tidak dapat diabaikan: keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur secara mandiri. Dari total kebutuhan pendanaan investasi strategis infrastruktur yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah hanya mampu menyediakan pendanaan kurang dari separuhnya, sehingga terbuka kesenjangan pembiayaan (*financing gap*) yang sangat besar dan harus dipenuhi melalui sumber-sumber alternatif di luar APBN.² Persoalan ini terasa jauh lebih akut di tingkat

¹ Simarmata, M. dan Suyatno, “Kerjasama Investasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur di Daerah”, *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1 No. 2 (2024), hlm. 1856–1867.

² Suhendra, M., “Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public-Private Partnership*) di Indonesia”, *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* (PKN STAN), Vol. 1 No. 1 (2017), hlm. 41–46, DOI: 10.31092/jmkp.v1i1.97.

pemerintah daerah: rata-rata secara nasional, ketergantungan APBD terhadap Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) masih mencapai angka 80,1 persen, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai kebutuhan belanja daerah — termasuk belanja infrastruktur — masih sangat terbatas.³

Kondisi inilah yang menjadi rasionalitas utama bagi lahirnya mekanisme pembiayaan kreatif (*creative financing*) dalam pembangunan infrastruktur publik, yang paling dikenal dalam bentuk Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau yang secara internasional disebut *Public-Private Partnership* (PPP). Skema ini tidak sekadar menjadi jalan pintas dalam hal pendanaan, melainkan merupakan sebuah paradigma baru dalam penyelenggaraan infrastruktur publik: suatu jembatan yang secara sistematis menghubungkan visi dan regulasi pemerintah dengan modal, inovasi, dan efisiensi yang dimiliki oleh sektor swasta, guna menghadirkan layanan infrastruktur yang berkualitas secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sebenarnya bukan fenomena baru di Indonesia; ia telah dipraktikkan sejak masa Orde Baru khususnya dalam sektor jalan tol dan ketenagalistrikan. Namun, baru pada era reformasi, khususnya pascakrisis moneter 1998, praktik ini mulai dikembangkan dalam kerangka regulasi yang lebih sistematis. Puncak dari evolusi regulasi ini adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, yang menjadi tonggak baru paradigma KPBU dan merupakan penyempurnaan atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 beserta seluruh perubahannya.⁴

Perpres 38/2015 kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai peraturan pelaksana yang lebih operasional. Di tingkat teknis,

³ Perwakilan BPK Provinsi Aceh (Tulisan Hukum Subbagian UJDIH), “Peran Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagai Upaya Mendorong Pembangunan Infrastruktur di Daerah”, BPK Perwakilan Provinsi Aceh, 2019. Diakses di <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-Sebagai-Upaya-Mendorong-Pembangunan-Infrastruktur-di-Daerah-Revisi-Binbangkum-1-3.pdf>. Diakses pada Maret, 2026.

⁴ Direktorat KPBU Kementerian Keuangan RI, “Apa Dasar Hukum Skema KPBU?”, Portal KPBU Kemenkeu. Diakses di <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/24-229/umum/tentang-kpbu/apa-dasar-hukum-skema-kpbu>. Diakses pada Maret 2026.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Permen PPN 7/2023) menjadi rujukan teknis terkini yang mengatur secara rinci tiga tahapan utama dalam siklus proyek KPBU: tahap perencanaan, tahap penyiapan, dan tahap transaksi.⁵ Bagi pemerintah daerah secara khusus, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Daerah mengatur mekanisme pembayaran berbasis ketersediaan layanan (*availability payment*) yang menjadi instrumen fiskal utama bagi pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada badan usaha pelaksana KPBU.

Suhendra dalam studinya yang dimuat di Jurnal Manajemen Keuangan Publik menggarisbawahi bahwa dukungan pemerintah bagi proyek KPBU tidak berhenti pada penyediaan kerangka regulasi, melainkan juga mencakup fasilitas fiskal yang komprehensif pada setiap tahap pelaksanaan proyek, mulai dari fasilitas persiapan proyek (*Project Development Facility/PDF*), dukungan kelayakan (*viability gap fund*), penjaminan infrastruktur melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), hingga fasilitas pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI).⁶ Ekosistem dukungan ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan KPBU bukan sekadar opsi pembiayaan yang tersedia di atas kertas, tetapi instrumen yang benar-benar dapat dioperasionalkan oleh pemerintah daerah dalam konteks keterbatasan fiskal yang nyata.

⁵ Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Lihat juga: Kadin Indonesia, "Tiga Tahapan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha", Januari 2024. Diakses di, <https://kadin.id/en/analisa/badan-usaha-kini-wajib-melaksanakan-tiga-tahapan-kerja-sama-pemerintah-dan-badan-usaha/>. Diakses pada Maret 2026

⁶ Suhendra, M. (2017). PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP) DI INDONESIA. JURNAL MANAJEMEN KEUANGAN PUBLIK, 1(1), 41-46. <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i1.97>

Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ)⁷ merupakan salah satu komponen infrastruktur publik yang paling mendasar namun seringkali luput dari perhatian kebijakan. Pada tataran fungsi, APJ mengemban tiga peran yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *Pertama*, fungsi keselamatan dan keamanan: penerangan jalan yang memadai secara langsung memperkecil risiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari ketika visibilitas pengemudi menurun secara dramatis. Absennya penerangan yang memadai terbukti meningkatkan angka kecelakaan lalu lintas malam hari dan menciptakan zona-zona gelap yang rentan menjadi lokasi tindak kejahatan.⁸ *Kedua*, fungsi ekonomi: penerangan jalan yang berkualitas memungkinkan aktivitas ekonomi berlangsung secara tidak terbatas oleh waktu.⁹ *Ketiga*, fungsi sosio-kultural: ruang publik yang terang di malam hari mendorong interaksi sosial antar warga, memperkuat rasa kohesi komunitas, dan meningkatkan kenyamanan penggunaan ruang publik secara umum.¹⁰

Studi mengenai inovasi kebijakan pengelolaan Penerangan Jalan Umum di Kabupaten Sidoarjo yang dimuat dalam *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* (Kemendagri) mendokumentasikan bahwa pengelolaan PJU di daerah pada umumnya masih menghadapi permasalahan klasik yang berlapis: penggunaan teknologi yang tidak efisien dan boros energi, standar pencahayaan yang minim, ketiadaan lampu di titik-titik penting, serta keterbatasan SDM, manajerial, dan finansial yang secara bersama-sama menghambat upaya peningkatan kualitas layanan APJ secara berkelanjutan¹¹

⁷ yang nomenklaturnya secara resmi berubah dari “Penerangan Jalan Umum” (PJU) menjadi “Alat Penerangan Jalan” (APJ) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018

⁸ Layla Tun Nur, dkk, *Peran pemerintah daerah dalam penerangan jalan umum menurut peraturan menteri perhubungan nomor 27 Tahun 2018 tentang alat penerangan jalan (studi kasus di kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH), Volume V Nomor 1 (Januari 2022), DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.6565.

⁹ Mulai dari pedagang kaki lima yang berjualan hingga larut malam, pengangkutan logistik yang beroperasi di luar jam sibuk, hingga para pekerja yang beraktivitas dalam gelap. Kelancaran arus transportasi yang didukung oleh penerangan jalan yang baik secara langsung memengaruhi produktivitas dan efisiensi distribusi barang dan jasa

¹⁰ Syaiful Rachman, dkk, *INSTALASI LAMPU PENERANGAN DI JALUR UMUM RT 14 KELURAHAN PASAR LAMA*, Vol. 8 No. 1 (2025): Jurnal Impact, DOI: <https://doi.org/10.31961/impact.v8i1.15273> .

¹¹ “Ferza, R., & Pranasari, M. A. (2020). Inovasi Kebijakan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sidoarjo: Isu dan Tantangan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 4(1), 1–11. <https://doi.org/10.21787/mp.4.1.2020.1-11>

Permasalahan ini mencerminkan pola struktural yang tidak hanya dialami oleh satu daerah, melainkan merupakan tantangan sistemik yang dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah di Indonesia.

Infrastruktur APJ secara normatif termasuk dalam kategori infrastruktur konservasi energi yang dapat dikerjasamakan melalui skema KPBU, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri PPN Nomor 7 Tahun 2023 (sebelumnya Permen PPN Nomor 2 Tahun 2020) yang secara eksplisit menempatkan “*penerangan jalan umum dan/atau efisiensi energi*” sebagai salah satu sektor infrastruktur yang dapat menjadi objek KPBU¹² Kategorisasi ini tidak bersifat kebetulan: pembangunan infrastruktur APJ modern dengan teknologi LED hemat energi dan sistem manajemen *smart city* memiliki potensi penghematan energi yang sangat signifikan dibandingkan teknologi konvensional, sekaligus membuka peluang pengurangan emisi gas rumah kaca yang sejalan dengan komitmen pemerintah dalam target penurunan emisi nasional.

Kabupaten Lamongan, sebagai salah satu kabupaten dengan luas wilayah yang signifikan di Provinsi Jawa Timur, memiliki cakupan geografis yang luas mencakup wilayah perkotaan, permukiman pinggiran, hingga kawasan perdesaan yang tersebar di 27 kecamatan. Kompleksitas geografis ini menuntut ketersediaan infrastruktur APJ yang tidak hanya memadai secara kuantitas — jumlah titik lampu dan panjang ruas jalan yang diterangi— tetapi juga berkualitas secara standar teknis, efisien dalam konsumsi energi, dan merata dalam distribusinya hingga ke wilayah-wilayah yang selama ini belum terlayani dengan baik.

Pada tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lamongan menghadapi tekanan untuk mempercepat penyediaan dan peningkatan kualitas berbagai infrastruktur ekonomi dan sosial guna mendukung target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjalan. Infrastruktur APJ menempati prioritas yang tinggi dalam agenda ini, mengingat dampak gandanya terhadap keselamatan masyarakat,

¹² Perkumpulan Ahli Profesional KPBU Indonesia, “KPBU PJU Dharmasraya, Pelopor KPBU PJU Unsolicited di Indonesia”, Oktober 2023, mengacu pada Permen PPN No. 2 Tahun 2020 Pasal 3 ayat K. diakses di <https://www.ahlikpbuindonesia.or.id/berita-dan-kegiatan/kpbu-pju-dharmasraya-pelopor-kpbu-pju-unsolicited-di-indonesia/>. Diakses pada Maret 2026.

aktivitas ekonomi malam hari, dan kualitas lingkungan permukiman. Kementerian Keuangan sendiri telah mengidentifikasi bahwa penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikelola oleh pemerintah daerah dapat digunakan sebagai rujukan (*forecasting*) dalam menetapkan prioritas ruang lingkup proyek APJ sesuai dengan kemampuan fiskal daerah suatu mekanisme yang memungkinkan perencanaan proyek APJ yang berbasis data fiskal yang terukur dan realistis.¹³

Di tengah kesesuaian kebutuhan dan ketersediaan skema KPBU APJ sebagai instrumen kebijakan, Pemerintah Kabupaten Lamongan menghadapi satu prasyarat yuridis yang tidak dapat diabaikan: ketersediaan regulasi daerah yang secara khusus mengatur mekanisme KPBU di tingkat lokal. Peraturan nasional¹⁴ telah menyediakan kerangka normatif yang memadai di tingkat pusat, namun pengoperasionalisasiannya di tingkat daerah mensyaratkan adanya peraturan daerah yang menjembatani ketentuan-ketentuan tersebut dengan konteks kelembagaan, fiskal, dan teknis yang spesifik di Kabupaten Lamongan.

Sehingga, rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan diharapkan mampu mengisi kekosongan regulasi tersebut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan, maka penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan, apabila mengacu pada Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,¹⁵ dapat dengan melakukan identifikasi terkait beberapa hal, diantaranya:

¹³ Direktorat KPBU Kemenkeu, *op.cit.* (Infrastruktur APJ Daerah), bagian mengenai *forecasting* Pajak Penerangan Jalan sebagai dasar penetapan prioritas ruang lingkup proyek APJ.

¹⁴ Mulai dari Perpres Nomor 38 Tahun 2015, Permen PPN Nomor 7 Tahun 2023, hingga Permendagri Nomor 96 Tahun 2016

¹⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

1. Apa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan berkaitan dengan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan yang ada di Kabupaten Lamongan?
2. Mengapa perlu dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang dihadapi tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan penyusunan naskah akademik

Sesuai dengan ruang lingkup dalam identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- a. Untuk merumuskan dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan berkaitan dengan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut;
- b. Untuk merumuskan, mengkaji dan menganalisis urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan sebagai dasar pemecahan masalah pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Lamongan.

- c. Untuk merumuskan, mengkaji serta menganalisis pertimbangan atau landasan baik secara filosofis, sosiologis, yuridis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan; serta
- d. Untuk menetapkan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan.

2. **Kegunaan penyusunan naskah akademik**

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan, diantaranya:

a. Kegunaan Teoritik

Diharapkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan ini mampu menjadi dasar pengembangan khasanah keilmuan dan teori, dalam ranah hukum tata negara, ilmu peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan (*legislative drafting*), hukum administrasi negara, hukum dan kebijakan pemerintahan daerah sehingga produk hukum daerah, khususnya untuk masyarakat yang dibentuk sesuai dengan tuntunan kaedah teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan metode penelitian akademik yang dapat dipertanggungjawabkan pula secara ilmiah. Selanjutnya, secara teoritik pembuatan Naskah Akademik ini dapat sebagai "*quality control*" yang menentukan kualitas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan.

b. Kegunaan Aplikatif

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan secara aplikatif dan praktis adalah sebagai kerangka acuan atau pedoman dalam menangani permasalahan daerah berupa Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan yang ada di Kabupaten Lamongan. Sedangkan, baik bagi masyarakat, perguruan tinggi, maupun LSM diharapkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat menjadi sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar dari pembangunan pelayanan, baik internal kedinasan pemerintahan maupun pelayanan publik, serta sebagai urgensi penyelenggaraan pembangunan daerah yang melibatkan segenap stakeholder sekaligus agar supaya mampu dikelola dengan efisien dan maksimal. Selanjutnya, rancangan tersebut dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.

D. Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan, menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode yuridis normatif (*Normative Legal Research*),¹⁶ yang mana pendekatan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan untuk Masyarakat Kabupaten Lamongan, yaitu:

¹⁶ Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi yuridis normatifnya. Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media Publishing, 2007), hlm. 57.

- a. pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*),¹⁷

pendekatan ini merupakan pendekatan peraturan perundang-undangan dimana peraturan perundang-undangan yang baru dan atau berlaku sebagai hukum positif yang memiliki keterkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan menjadi landasan yuridis bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini untuk masyarakat, dan juga sebagai aturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan di atasnya;

- b. pendekatan konsep (*conceptual approach*),¹⁸

pendekatan melalui prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan konteks Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan; dan

- c. pendekatan lintas disiplin keilmuan yaitu memotret atau cara pandang dengan prespektif ilmu-ilmu non hukum.¹⁹ Sehingga dalam penyusunan baik naskah akademik maupun peraturan daerah dapat juga mengcover area yang tidak bisa di penuhi hanya dari ilmu hukum saja tetapi juga dari ilmu lain.

¹⁷ Pendekatan peraturan perundangan-undangan merupakan pendekatan penelitian hukum terhadap suatu obyek yang akan diteliti dengan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus atau berkaitan dengan tema dalam sebuah penelitian hukum. *Ibid.*, hlm. 302.

¹⁸ Konsep merupakan unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadakala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Fungsinya memunculkan obyek dari pandangan praktis dan pengetahuan. Lihat dalam, Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm 481-483.

¹⁹ Keterlibatan ilmu-ilmu non hukum dibahas lebih khusus, dengan menggunakan pendekatan sosial, budaya, biologi, dan ekonomi pada pengelolaan sumber daya alam yang berdampak pada pembentukan hukum baru. Pendekatan sosial budaya sebagai bahan konsep pembangunan telah diuraikan oleh Mochtar Kusumaatmadja dalam tulisannya yang membahas masalah hukum dan masyarakat yang pada pokoknya membagi masalah ini atas arti dan fungsi hukum dalam masyarakat; hukum sebagai kaidah sosial; hukum dan kekuasaan; hukum dan nilai-nilai sosial; hakekat pemabngunan sebagai perubahan sikap dan sifat-sifat manusia.

2. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yakni

a. Bahan hukum primer diperoleh dari inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642)
- b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku literasi yang relevan, makalah prosiding, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian sebelumnya, dan position paper yang relevan dengan topik pengaturan.
 - c. Bahan hukum tersier, bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa inggris, dan kamus hukum.

3. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik penelusuran bahan hukum meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer diperoleh dari inventarisasi Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan, dan dokumentasi dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis obyek-obyek pengaturan data yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan/atau interaksi lapangan dengan mengakses informasi di situs-situs internet dan data-data juga diperoleh dari pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan pada instansi yang terkait.

4. **Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengolahan Bahan Hukum Primer dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. tabulasi, yaitu menginventarisasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan

relevansi pasal-pasal perundang-undangan secara hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan para masyarakat;

- b. pemetaan daerah Kabupaten Lamongan untuk digali informasi terkait dengan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan;
- c. perumusan norma-norma kedalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan secara sistematis sebagaimana termaktub didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif adalah suatu kajian terhadap data yang diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder untuk memperoleh informasi yang diperlukan yang dikaitkan dengan tujuan penelitian, sedangkan untuk (*content analysis*) analisis isi adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum perundang-perundangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan.

6. Desain Penelitian Hukum

Desain riset merupakan kerangka kerja yang secara detil merinci prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi guna menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian (*research*) dan menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Desain penelitian disebut juga rencana penelitian. Rencana merupakan suatu kehendak atau keputusan yang dilakukan oleh seseorang. Rencana juga berarti sebuah usulan yang rinci untuk melakukan atau mencapai sesuatu.²⁰


Desain penelitian berfungsi sebagai pedoman penelitian. Oleh karena itu, sebuah desain penelitian harus dibuat secara rinci, jelas, dan bersifat operasional, agar benar-benar berfungsi sebagai penuntun. Penyusunan desain yang bersifat rinci tidak berarti sama sekali tidak boleh diperbaiki dan dikembangkan. Dalam kenyataannya apabila terdapat kekeliruan selama penelitian, maka mungkin dilakukan perubahan dan perbaikan. Namun harus disadari oleh setiap peneliti terapan, bahwa semakin sedikit perbaikan yang dilakukan berarti desain telah disusun secara baik.²¹

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 10-12.

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 42-43.

Bagan 1

Desain Penelitian



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Konsep Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan

Jalan menjadi prasarana bagi angkutan darat yang sangat penting untuk memperlancar kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, hingga pertahanan dan keamanan. Pembangunan infrastruktur jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan kegiatan. Sebaliknya, apabila infrastruktur jalan tidak dibangun dengan baik maka kerusakannya akan berdampak pula pada terhambatnya kegiatan masyarakat, bahkan dapat membahayakan nyawa apabila terjadi kecelakaan. Fungsi jalan sebagai prasarana distribusi sumber daya alam, tempat produksi, pasar, dan konsumen akhir tentu akan membutuhkan model yang efektif untuk menghubungkan tempat-tempat tersebut, yang kemudian tergambar dalam suatu bentuk simpul layanan distribusi.²² Dengan demikian, pembangunan infrastruktur jalan menjadi bagian dari Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan yang sangat penting dalam hal penunjang utama vitalitas dan kegiatan perekonomian pusat dan daerah, mengingat pembangunan daerah adalah infrastruktur pendukung utama bagi perekonomian nasional.²³

Adapun Jalan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah,

²² C.S.T Kansil, et al. (2009). Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional. Jakarta: Jala Permata Aksara.

²³ Laras Endah Cahyani, Muhammad Fatchuriza, Maulida Putri Rahmawati, Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Langenharjo di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Kerusakan Jalan di Kelurahan Langenharjo), *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 347.

dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Terdapat perluasan makna Jalan pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana diatur dalam Alinea 5 Penjelasan Umum yang menjelaskan bahwa Jembatan dan Terowongan termasuk pula dalam bangunan pelengkap dari Jalan.

Jalan berperan penting terhadap arah pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sebab Jalan merupakan salah satu fasilitas umum yang sangat diperlukan sebagai sarana transportasi di Negara Republik Indonesia. Mengingat pentingnya penyediaan infrastruktur jalan, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 telah mengatur secara jelas mengenai tujuan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Lebih lanjut dalam Pasal 3 undang-undang *a quo*, pengaturan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan bertujuan untuk mewujudkan: a) ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan; b) Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan; c) peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; d) pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; e) Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang

terpadu; f) pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; g) partisipasi masyarakat dalam Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan; dan h) Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Ruang lingkup Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan khusus. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, bahwa Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran. Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkuat kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil. Lebih lanjut dalam Pasal 4, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara jalan umum wajib:

- a) mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya;
- b) mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju;
- c) mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.

- d) memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dijelaskan bahwa Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan. Dalam hubungan ini dikenal sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Pada setiap sistem jaringan jalan diadakan pengelompokan jalan menurut fungsi, status, dan kelas jalan. Pengelompokan jalan berdasarkan status memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menyelenggarakan jalan yang mempunyai layanan nasional dan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan jalan di wilayahnya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

1. Sistem Jaringan Jalan

Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis. Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan. Sistem jaringan jalan terdiri atas:

- a. Sistem jaringan jalan primer

Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

- b. Sistem jaringan sekunder

Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

2. Fungsi Jalan

Berdasarkan fungsinya, jalan dibedakan menjadi beberapa fungsi, yaitu:

- a. Jalan Arteri, merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.
 - Arteri primer, merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.
 - Arteri sekunder, merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan.
- b. Jalan Kolektor, merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
 - Kolektor primer, merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah.
 - Kolektor sekunder, merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan.
- c. Jalan Lokal, merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
 - Lokal primer, merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal.
 - Lokal sekunder, merupakan jalan lokal dalam skala perkotaan.
- d. Jalan Lingkungan, merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
 - Lingkungan primer, merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten.

- Lingkungan sekunder, merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.

3. Status Jalan

Berdasarkan statusnya, jalan dikelompokkan ke dalam:

a. Jalan Nasional, terdiri atas:

- Jalan Arteri Primer, yang menghubungkan: antarpusat kegiatan nasional; antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/ atau pusat kegiatan nasional dan/ atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan pelabuhan utama atau pengumpul.
- Jalan Kolektor Primer, yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan Jalan kolektor primer 1;
- Jalan strategis nasional
- Jalan Tol

b. Jalan Provinsi, meliputi:

- Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2;
- Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan
- Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

c. Jalan Kabupaten, meliputi:

- Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional dan Jalan provinsi yang merupakan Jalan kolektor primer 4; Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan: ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan; ibu kota

kabupaten dengan pusat desa; antaribu kota kecamatan; ibu kota kecamatan dengan pusat desa; ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal; antarpusat kegiatan lokal; antardesa; dan poros desa.

- Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten
 - Jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan Kota, meliputi jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan: antarpusat pelayanan dalam kota; pusat pelayanan dengan persil; antarpersil; antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan Jalan poros desa dalam wilayah kota.
- e. Jalan Desa, meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.

4. Kelas Jalan

Kelas Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

- a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan.
- b. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Pengelompokan jalan menurut Kelas Jalan terdiri dari:

a. Jalan Kelas I

Jalan Kelas I adalah jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 ton.

b. Jalan Kelas II

Jalan Kelas II adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran

panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.

c. Jalan Kelas III

Jalan Kelas III adalah jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 meter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton. Dalam keadaan tertentu daya dukung Jalan Kelas III dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 ton.

d. Jalan Kelas Khusus

Jalan Kelas Khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton.

2. Penyediaan Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur merupakan salah satu fungsi fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyediaan infrastruktur tidak hanya dipahami sebagai kegiatan pembangunan fisik semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan pelayanan publik (*public service delivery*) yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan. Infrastruktur menjadi prasyarat utama bagi berlangsungnya aktivitas ekonomi, sosial, dan pemerintahan, sehingga keberadaannya memiliki dimensi strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah.

Secara konseptual, penyediaan infrastruktur mencakup serangkaian proses yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pembiayaan, pembangunan, pengoperasian, hingga pemeliharaan.²⁴ Proses ini tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam kerangka

²⁴ Maman Suhendra, "Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (*Public-Private Partnership*) di Indonesia" *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* 1.1 (2017): 46.

kebijakan publik yang lebih luas, yang diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur harus didasarkan pada perencanaan yang matang, berbasis data, serta selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peran pemerintah menjadi sentral sebagai regulator, fasilitator, sekaligus penjamin terselenggaranya pelayanan infrastruktur yang memenuhi standar tertentu.

Dalam perkembangan praktik pemerintahan modern, terdapat pergeseran paradigma dalam penyediaan infrastruktur. Jika sebelumnya pemerintah menjadi aktor utama yang sepenuhnya bertanggung jawab melalui pembiayaan anggaran publik, saat ini terdapat kecenderungan untuk melibatkan pihak swasta melalui berbagai skema kerja sama.²⁵ Pergeseran ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah, meningkatnya kebutuhan infrastruktur, serta tuntutan efisiensi dan inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dilembagakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), yang memberikan ruang bagi badan usaha untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur dengan tetap berada dalam kerangka pengendalian pemerintah.

Dari sudut pandang normatif, penyediaan infrastruktur melalui KPBU diatur secara komprehensif dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang menegaskan bahwa kerja sama tersebut dilakukan untuk kepentingan umum dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan pembagian risiko yang proporsional. Regulasi ini menjadi landasan penting karena tidak hanya mengatur mekanisme kerja sama, tetapi juga menempatkan pemerintah sebagai penanggung jawab utama atas keberhasilan proyek. Dengan demikian, meskipun terdapat keterlibatan badan usaha, tanggung

²⁵ Faizal Kurniawan, dkk., *Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Berbasis Green Economy* (Surabaya: Airlangga University Press, 2024) 71.

jawab konstitusional negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap tidak dapat dialihkan.

Penyediaan infrastruktur juga harus dipahami dalam kerangka asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Asas legalitas menuntut agar setiap tindakan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur memiliki dasar hukum yang jelas.²⁶ Asas kepentingan umum mengharuskan bahwa setiap proyek infrastruktur harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas, bukan semata-mata berorientasi pada keuntungan ekonomi. Selain itu, asas akuntabilitas dan transparansi menjadi penting untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya, baik publik maupun privat, dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dalam konteks kerja sama dengan badan usaha, prinsip kehati-hatian juga menjadi krusial, terutama dalam pengelolaan risiko dan pengamanan kepentingan publik.

Di tingkat daerah, penyediaan infrastruktur memiliki dinamika tersendiri karena berkaitan erat dengan kewenangan otonomi daerah.²⁷ Pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai perencana dan pengambil keputusan yang harus mampu menyesuaikan kebutuhan infrastruktur dengan karakteristik wilayahnya. Dalam hal ini, kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi proyek yang layak secara ekonomi dan finansial menjadi faktor penentu keberhasilan penyediaan infrastruktur, khususnya melalui skema KPBU. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia seringkali menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui penguatan regulasi dan dukungan teknis.

Dengan demikian, penyediaan infrastruktur pada hakikatnya merupakan instrumen kebijakan publik yang kompleks, yang melibatkan interaksi antara aspek hukum, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Keberhasilan penyediaan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, tetapi juga oleh kualitas

²⁶ Cekli Setya Pratiwi, dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016), 82.

²⁷ Wahyu Adi Mudiparwanto dan Ade Gunawan, "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur," *DIVERSI: Jurnal Hukum* 8.1 (2022): 120.

regulasi, kelembagaan, dan mekanisme pengawasan yang diterapkan. Dalam konteks penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang KPBU, pemahaman yang komprehensif mengenai penyediaan infrastruktur menjadi penting sebagai landasan teoritis untuk merumuskan kebijakan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan umum.

3. Kewenangan Pemerintah Daerah

Otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pemerintah daerah merupakan manifestasi dari prinsip desentralisasi yang memberikan hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk otonomi tersebut tidak dimaknai sebagai kemandirian absolut, melainkan sebagai pelimpahan kewenangan yang tetap berada dalam kerangka negara kesatuan dengan pengawasan dan pengendalian dari pemerintah pusat.²⁸

UU 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan pemerintahan ke dalam tiga kategori utama, yaitu urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, serta urusan pemerintahan umum. Dalam konteks ini, kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur, termasuk penerangan jalan, berada dalam kategori urusan pemerintahan konkuren, khususnya yang berkaitan dengan sektor pekerjaan umum dan penataan ruang serta perhubungan.²⁹ Sebagai urusan konkuren, kewenangan tersebut diberikan secara atributif kepada pemerintah daerah, yang berarti daerah memiliki legitimasi langsung dari undang-undang untuk menyelenggarakannya. Konsekuensinya, pemerintah daerah tidak

²⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 112.

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 414.

hanya memiliki hak untuk mengatur, tetapi juga kewajiban untuk memastikan tersedianya pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat. Dengan demikian, penyediaan infrastruktur tidak dapat dipandang sebagai pilihan kebijakan semata, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur merupakan bagian integral dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan dalam kerangka otonomi daerah. Penyediaan infrastruktur ditempatkan dalam kategori urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, khususnya dalam sektor pekerjaan umum dan penataan ruang serta perhubungan. Penempatan ini menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki legitimasi yuridis untuk merencanakan, membangun, mengelola, dan mengembangkan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya.

Dalam perspektif hukum administrasi, kewenangan tersebut bersifat atributif, yang berarti diberikan langsung oleh undang-undang kepada pemerintah daerah.³⁰ Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur tidak hanya merupakan hak, tetapi juga kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Infrastruktur seperti jalan, drainase, dan penerangan jalan memiliki fungsi strategis dalam mendukung mobilitas, keselamatan, serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Keleluasaan yang dimiliki pemerintah daerah memberikan konsekuensi logis untuk mengatur sendiri pelayanan publik termasuk pada penyediaan infrastruktur yang layak. Kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur tidak terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup aspek pengoperasian, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas layanan. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur harus dipahami sebagai suatu siklus yang berkelanjutan (*life-cycle approach*), bukan sekadar proyek konstruksi jangka pendek. Dalam konteks ini, pemerintah daerah dituntut untuk memastikan bahwa

³⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 92.

infrastruktur yang dibangun dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang.

Pemerintah daerah juga diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, termasuk dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui mekanisme kerja sama dengan pihak ketiga. Kewenangan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Secara konseptual, kerja sama dengan badan usaha merupakan bentuk implementasi dari fungsi pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik sekaligus sebagai pengelola sumber daya pembangunan.³¹ Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak harus selalu bertindak sebagai penyedia langsung (*direct provider*), tetapi dapat berperan sebagai fasilitator dan regulator (*enabler*), yang menciptakan kondisi kondusif bagi keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan layanan publik. Dengan demikian, kerja sama tersebut merupakan instrumen kebijakan yang memungkinkan pemerintah daerah mengoptimalkan potensi eksternal tanpa kehilangan kendali atas kepentingan publik.

Dalam praktiknya, kewenangan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjalin hubungan kontraktual dengan badan usaha dalam berbagai bentuk kerja sama, termasuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Skema ini memungkinkan pembagian peran yang lebih efisien antara pemerintah dan badan usaha, di mana pemerintah menetapkan standar layanan, melakukan pengawasan, serta menjamin kepentingan publik, sementara badan usaha menyediakan pembiayaan, teknologi, dan kapasitas manajerial³². Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat mengatasi keterbatasan sumber daya internal, khususnya dalam hal pembiayaan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan.

³¹ E.S. Savas, *Privatization and Public-Private Partnerships* (New York: Chatham House Publishers, 2000), 123.

³² Kementerian PPN/Bappenas, *Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU): Panduan Implementasi* (Jakarta: Bappenas, 2022), 15.

4. Penggunaan Jalan untuk Lalu Lintas

Penyelenggaraan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan juga mempunyai hubungan saling melengkapi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama Undang-Undang yang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keterkaitan yang sangat erat antara Undang-Undang Jalan dan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melibatkan pengaturan seluruh aspek yang berkaitan dengan penggunaan jalan, sehingga terdapat sinkronisasi atau sinergitas dalam pengaturan keduanya, karena berkaitan dengan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Keterkaitan materi diantara kedua Undang-Undang tersebut mencakup beberapa hal, antara lain, yaitu definisi jalan; penggunaan jalan; serta pembinaan dan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan.

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mendefinisikan Jalan sebagai *“seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel”*. Sebagaimana definisi Jalan yang dimaksud dalam UU LLAJ tersebut, dalam konteks penggunaan jalan, maka pada prinsipnya fungsi jalan adalah diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sehingga jalan sebagai bagian prasarana transportasi merupakan salah satu fasilitas umum (publik) yang dipergunakan bagi kepentingan umum. Apabila menilik pada pengertian kepentingan umum, sebagaimana dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan bahwa *“Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Salah satu lingkup kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum lebih lanjut disebutkan dalam Pasal 10 huruf b Undang-Undang a*

quo, yaitu pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.

Tujuan diselenggarakannya LLAJ adalah terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Negara bertanggung jawab atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah. Pembinaan LLAJ tersebut meliputi: perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Pembinaan dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi masing-masing yang meliputi:

- a. urusan pemerintahan di bidang Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
- b. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian negara yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan

Negara republik Indonesia memiliki sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menganut desentralisasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat namun juga oleh satuan Pemerintah Daerah

melalui adanya otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³³ Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁴

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan yang dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Pengaturan

Kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.

b. Pembinaan Jalan

Kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.

c. Pembangunan Jalan

Kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/ atau preservasi Jalan.

d. Pembangunan Jalan Berkelanjutan

Konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

e. Pengawasan Jalan

³³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

³⁴ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.

Upaya untuk membangun infrastruktur jalan secara umum dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan melakukan kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.³⁵ Adapun penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan Undang-Undang Jalan, penguasaan terkait jalan umum ada pada negara dimana negara memberikan wewenang kepada Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk melaksanakan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan. Wewenang yang dimaksud meliputi Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan secara umum dan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan nasional. Dalam konteks tersebut, untuk terpenuhinya peranan jalan sebagaimana mestinya, pemerintah mempunyai hak dan kewajiban untuk menyelenggaraan jalan.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan yang meliputi Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.³⁶ Gubernur atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan provinsi sedangkan Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan kabupaten/kota. Berkaitan dengan pelimpahan wewenang

³⁵ Pasal 83 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

³⁶ Pasal 57 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

dan penugasan,³⁷ sebagian wewenang Pemerintah dalam pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Perencanaan teknis dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah dalam rangka dekonsentrasi. Pelaksanaan konstruksi serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui tugas pembantuan. Adapun Pelaksanaan wewenang dalam rangka dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya pembagian wewenang dalam Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan menunjukkan bahwa masing-masing satuan pemerintahan tersebut memiliki keterbatasan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan yang berkaitan dengan jalan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.³⁸ Pengaturan terkait dengan kewenangan masing-masing satuan pemerintahan tersebut masih didasarkan kepada pembagian urusan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai standar umum dari pembagian urusan masing-masing pemerintahan. Kewenangan pemerintah Pusat dalam Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan hanya disebutkan meliputi Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan secara umum dan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan nasional. Adapun wewenang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan secara umum dan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan

³⁷ Pasal 59 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

³⁸ Hernadi Affandi, Problematika Pengelolaan Jalan Di Era Otonomi Daerah: Kewenangan Versus Kemampuan, *Jurnal Konstituen*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 24.

nasional tersebut meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.³⁹ Selanjutnya, wewenang pemerintah daerah provinsi dalam Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan meliputi Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan provinsi yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi.⁴⁰ Demikian pula halnya, pemerintah kabupaten atau pemerintah kota memiliki wewenang dalam Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan meliputi Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan kabupaten atau kota yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan kabupaten/kota.⁴¹

Berkaitan dalam hal Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan umum, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan urusan Pembangunan Jalan provinsi dan Jalan kabupaten/kota. Adapun dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan Desa, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengambilalihan urusan Pembangunan Jalan Desa. Wewenang pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan dapat dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada instansi-instansi di daerah atau diserahkan kepada badan usaha atau perorangan. Pelimpahan dan/atau penyerahan wewenang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan tersebut tidak melepas

³⁹ Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

⁴⁰ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

⁴¹ Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022.

tanggung jawab pemerintah atas Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan. Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, mempunyai fungsi sosial yang sangat penting. Dengan pengertian tersebut wewenang penyelenggaraan jalan wajib dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum.

Perumusan kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan diperlukan adanya keterpaduan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang, rencana tata ruang wilayah, tataran transportasi yang ada dalam sistem transportasi nasional; rencana umum jaringan Jalan; dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

1. Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Secara formil, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) telah mendefinisikan peraturan perundang-undangan sebagai *“peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”*. Secara teoritis, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi asas yang bersifat formal dan asas yang bersifat materil.⁴² Dalam pembentukannya, peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas

⁴² Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.⁴³

Sedangkan materi muatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.⁴⁴

Asas-asas tersebut di atas menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini. Melalui asas-asas ini pula dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam pengaturan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Lamongan. Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam memberikan kepastian hukum terhadap Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Lamongan.

⁴³ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴⁴ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

2. Asas-asas Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Daerah harus didasarkan pada asas kepastian hukum. Asas ini menjelaskan bahwa pengaturan penggunaan jalan harus dilaksanakan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat (publik) melalui jaminan hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan oleh karena fungsi jalan yang merupakan prasarana umum diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yaitu untuk kepentingan umum yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, maka Rancangan Peraturan Daerah ini juga berasaskan kepentingan umum. Asas kepentingan umum menjelaskan bahwa penyelenggaraan dan penggunaan jalan sebagai bagian prasarana transportasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk lalu lintas umum, dilaksanakan dengan mengutamakan sebesar-besar kepentingan umum.

Penyediaan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) telah diakui secara nasional sebagai salah satu alternatif pembiayaan infrastruktur yang mendukung efisiensi energi dan pengelolaan risiko oleh badan usaha. Rumusan asas berikut disesuaikan dengan karakter Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan.

a. Asas Kemanfaatan

Asas yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan penerangan jalan,

keselamatan, dan kegiatan sosial ekonomi di Kabupaten Lamongan.

b. Asas Keselamatan

Asas yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan untuk menjamin keselamatan pengguna jalan dan masyarakat sekitar melalui penyediaan penerangan yang memadai, handal, dan sesuai standar teknis.

c. Asas Keamanan dan Kenyamanan

Asas yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan nyaman bagi pengguna jalan dan masyarakat dengan memperhatikan persyaratan keteknikan penerangan jalan serta kondisi lingkungan sekitar.

d. Asas Persatuan dan Kesatuan

Asas yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan untuk mendukung keterhubungan dan pemerataan pelayanan penerangan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan sebagai bagian dari jaringan prasarana jalan nasional dan daerah.

e. Asas Efisiensi dan Efektivitas

Asas yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan untuk mewujudkan penggunaan sumber daya yang tepat guna dan berdaya guna, hemat energi, hemat biaya, serta menghasilkan tingkat pelayanan penerangan jalan yang optimal bagi masyarakat.

f. Asas Keadilan

Asas yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan agar manfaat penerangan jalan dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tetap memberikan perlakuan yang sama

secara proporsional terhadap setiap orang dan wilayah di Kabupaten Lamongan.

g. Asas Keserasian, Keselarasan, dan Keseimbangan

Asas yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan untuk mewujudkan keserasian antara jaringan penerangan jalan dengan tata ruang wilayah, keselarasan antarsektor terkait, serta keseimbangan antara kebutuhan pelayanan, kapasitas fiskal daerah, dan perlindungan lingkungan hidup.

h. Asas Keterpaduan

Asas yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan bahwa perencanaan, penganggaran, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pengalihan aset penerangan jalan harus dilaksanakan secara terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait.

i. Asas Kebersamaan dan Kemitraan

Asas yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan yang menekankan hubungan kemitraan yang saling memerlukan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

j. Asas Berkelanjutan

Asas yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan agar dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang mendukung penghematan energi, pengurangan emisi, perlindungan lingkungan, serta menjamin keberlanjutan pelayanan penerangan jalan bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

k. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Asas yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan sehingga setiap tahapan perencanaan, pemilihan Badan Usaha, pelaksanaan kontrak, pengawasan, dan evaluasi kinerja dapat diketahui publik serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administratif, dan finansial.

l. Asas Partisipatif

Asas yang melandasi penyusunan dan pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan yang melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kerja sama.

Penerapan asas-asas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) berfungsi sebagai kerangka etik, yuridis, sekaligus teknokratis yang mengarahkan keseluruhan desain norma, mulai dari perencanaan proyek, pemilihan badan usaha, pengaturan pembagian risiko, hingga pengawasan dan akuntabilitas kinerja. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sendiri dipahami sebagai perjanjian jangka panjang antara Pemerintah Daerah selaku PJPB dengan badan usaha untuk penyediaan infrastruktur dan/atau layanan publik dengan memanfaatkan sumber daya badan usaha dan pembagian risiko secara proporsional. Dalam konteks infrastruktur APJ, skema ini juga didorong oleh kebijakan nasional konservasi energi dan pengurangan emisi, di mana penerangan jalan diidentifikasi sebagai salah satu sektor prioritas yang dapat dikerjasamakan melalui KPBU untuk meningkatkan efisiensi energi dan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, asas-asas yang dirumuskan dalam Raperda tidak hanya menjadi deklarasi

abstrak, tetapi harus tercermin secara operasional dalam struktur norma dan klausul kerja sama.

Asas kemanfaatan menghendaki agar setiap pengaturan dalam Raperda bermuara pada peningkatan manfaat bagi masyarakat, terutama berupa peningkatan keselamatan berlalu lintas, kenyamanan aktivitas sosial ekonomi malam hari, serta peningkatan kualitas lingkungan perkotaan dan perdesaan melalui penerangan yang memadai. Pada level pengaturan, asas ini menuntut penjabaran tujuan Raperda yang eksplisit mengaitkan kerja sama dengan perbaikan tingkat layanan (service level) penerangan jalan, misalnya melalui penentuan indikator kinerja utama (IKU) terang-benderang, cakupan titik lampu, dan penurunan titik rawan kecelakaan lalu lintas. Dalam desain KPBU, kemanfaatan juga tercermin dalam kewajiban badan usaha memenuhi standar pelayanan minimum dan dalam pengaturan sanksi kontraktual jika kinerja tidak mencapai tingkat terang yang disepakati.

Asas keselamatan serta asas keamanan dan kenyamanan menuntut agar norma Raperda selaras dengan ketentuan teknis nasional, antara lain Permenhub Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan yang menekankan bahwa penerangan jalan sangat diperlukan untuk keamanan, keselamatan, dan kelancaran mobilitas ekonomi. Penerapannya dalam Raperda tampak pada pengaturan spesifikasi teknis APJ (jenis lampu, intensitas pencahayaan, tata letak titik lampu) yang wajib mengacu pada standar keteknikan dan keselamatan lalu lintas. Selain itu, Raperda perlu memberikan mandat kepada perangkat daerah teknis untuk melakukan pengawasan berkala terhadap kelaikan lampu, respon gangguan, dan pemeliharaan, serta mengatur bahwa skema KPBU tidak boleh mengorbankan aspek keselamatan demi efisiensi biaya. Klausul kinerja dalam perjanjian kerja sama, misalnya skema pembayaran berbasis kinerja (availability payment), harus mengaitkan pembayaran dengan pemenuhan indikator keselamatan dan kenyamanan, bukan sekadar keberadaan fisik infrastruktur.

Asas persatuan dan kesatuan dalam konteks APJ lebih mengarah pada pemerataan akses penerangan dan integrasi jaringan manajemen jalan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan, termasuk ruas yang terhubung dengan jalan nasional dan provinsi. Dalam penyusunan Raperda, asas ini tercermin pada norma mengenai ruang lingkup wilayah pelayanan, perencanaan jangka menengah titik-titik prioritas, serta koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi lain apabila tiang atau instalasi berada di atas jalan nasional. Raperda sebaiknya menegaskan bahwa penentuan prioritas lokasi APJ tidak hanya mengikuti pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga pertimbangan keterhubungan antar kawasan, termasuk wilayah pedesaan dan kawasan dengan kerentanan sosial, sehingga kerja sama tidak memunculkan ketimpangan layanan intra-kabupaten.

Asas efisiensi dan efektivitas menjadi landasan kunci skema KPBU APJ, mengingat secara nasional skema ini dipromosikan sebagai alternatif pembiayaan yang memberikan value for money yang positif dibandingkan pengadaan konvensional, antara lain melalui penghematan pemakaian listrik, percepatan penyelesaian proyek, serta efisiensi operasi dan pemeliharaan. Dalam Raperda, asas ini harus diterjemahkan ke dalam kewajiban penggunaan teknologi hemat energi seperti lampu LED, pengaturan sistem smart lighting, dan kewajiban meterisasi (kWh meter) untuk memastikan pengukuran konsumsi energi yang akurat. Selain itu, norma tentang perencanaan dan penetapan KPBU perlu memasukkan analisis value for money sebagai salah satu prasyarat penetapan proyek KPBU APJ, sehingga kerja sama dengan badan usaha betul-betul lebih efisien dan efektif dibandingkan pembiayaan murni APBD.

Asas keadilan mengarahkan agar manfaat penerangan jalan didistribusikan secara proporsional, baik antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah dalam kabupaten, dengan tetap memperhatikan keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Penelitian empiris di beberapa daerah menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran dan fasilitas sering membuat penerangan jalan tidak berjalan maksimal dan memunculkan ketimpangan

layanan antar kecamatan. Oleh karena itu, Raperda perlu mengatur mekanisme penetapan urutan prioritas wilayah yang transparan dan berbasis kriteria objektif (misalnya tingkat kecelakaan, kepadatan permukiman, aktivitas ekonomi, dan kondisi sosial), sehingga kebijakan penempatan titik APJ dalam kerangka KPBU tidak dinilai diskriminatif. Asas keadilan juga seharusnya diinternalisasi dalam pengaturan tarif Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dan penggunaan penerimaannya untuk mendukung pembiayaan APJ, sehingga beban dan manfaatnya proporsional.

Asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan menuntut agar pengaturan kerja sama APJ disusun sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, rencana umum jaringan jalan, serta kebijakan lingkungan hidup, termasuk komitmen nasional pengurangan emisi gas rumah kaca. Dalam penyusunan Raperda, hal ini tampak pada kewajiban untuk mengintegrasikan perencanaan APJ ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan rencana strategis perangkat daerah) serta memastikan bahwa penggunaan teknologi dan desain tiang/lampu tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan atau estetika kota. Asas ini juga tercermin dalam keseimbangan antara kebutuhan peningkatan layanan penerangan dengan kemampuan APBD dan risiko fiskal yang ditanggung daerah, yang secara nasional menjadi salah satu objek kajian dalam penyiapan proyek KPBU APJ.

Asas keterpaduan tercermin dalam tuntutan agar seluruh tahapan penyusunan dan pelaksanaan kerja sama – mulai dari identifikasi proyek, pra-studi kelayakan, penyiapan dokumen lelang, pemilihan badan usaha, hingga pengawasan operasional – disusun secara terkoordinasi dengan merujuk pada pedoman dan template penyiapan proyek KPBU sektor APJ yang telah disusun Kementerian Keuangan dan lembaga terkait. Dalam Raperda, asas ini dapat diwujudkan melalui pengaturan kelembagaan yang jelas, misalnya pembentukan simpul KPBU atau unit kerja yang menjadi koordinator lintas-perangkat daerah, sebagaimana direkomendasikan dalam kajian penerapan KPDBU di tingkat

daerah. Keterpaduan juga menuntut adanya sinkronisasi antara Raperda ini dengan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Perda RTRW/RDTR, serta peraturan kepala daerah mengenai penunjukan PJKP dan tata kelola proyek KPBU.

Asas kebersamaan dan kemitraan merupakan jiwa dari skema KPBU, karena prinsip dasar KPBU adalah kemitraan jangka panjang antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan pembagian risiko yang proporsional. Dalam Raperda, asas ini perlu diwujudkan melalui norma yang menegaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Daerah dan badan usaha bukan sekadar hubungan kontraktual jual beli jasa, melainkan kemitraan yang diikat oleh tujuan peningkatan layanan publik. Hal ini antara lain tercermin pada pengaturan mekanisme alokasi dan mitigasi risiko, pengaturan perubahan kontrak jika terjadi perubahan kebijakan atau force majeure, serta insentif kinerja bagi badan usaha yang mampu melebihi standar layanan. Di sisi lain, asas ini menuntut agar Raperda melarang penyusunan klausul yang menempatkan badan usaha secara tidak seimbang dalam posisi menanggung seluruh risiko tanpa kepastian imbal hasil yang wajar.

Asas berkelanjutan mendorong agar desain KPBU APJ tidak berhenti pada pembangunan fisik, tetapi menjamin kesinambungan pelayanan, pemeliharaan, dan kelayakan finansial dalam jangka panjang, sekaligus berkontribusi pada pengurangan emisi dan efisiensi energi sebagaimana ditekankan dalam kebijakan nasional terkait APJ. Dalam Raperda, asas ini sebaiknya diwujudkan melalui pengaturan jangka waktu kerja sama yang rasional, kewajiban pemeliharaan berkala, penggunaan teknologi hemat energi dan mudah di-upgrade, serta pengaturan mekanisme evaluasi berkala terhadap pencapaian indikator efisiensi energi dan penurunan emisi. Di sisi fiskal, asas berkelanjutan menuntut analisis kemampuan keuangan daerah untuk menanggung pembayaran ketersediaan layanan (availability payment) selama masa kerja sama tanpa mengganggu ruang fiskal untuk layanan publik lain.

Asas transparansi dan akuntabilitas menegaskan bahwa seluruh proses penyusunan dan pelaksanaan KPBU APJ – mulai dari penetapan proyek prioritas, penyiapan studi kelayakan, pemilihan badan usaha, hingga pelaporan kinerja dan pembayaran – harus dapat diakses dan diawasi publik. Dalam Raperda, asas ini dapat dijabarkan ke dalam kewajiban publikasi informasi proyek, kewajiban pengumuman tahapan lelang, pengaturan mekanisme audit independen terhadap kinerja proyek dan penggunaan APBD, serta mekanisme pelaporan berkala kepada DPRD dan masyarakat. Penguatan asas ini juga sejalan dengan praktik nasional penyusunan template dan pedoman KPBU APJ yang mendorong standarisasi dokumen dan keterbukaan informasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan mengurangi risiko korupsi.

Terakhir, asas partisipatif menghendaki agar masyarakat dan pemangku kepentingan lain, seperti pelaku usaha lokal, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas pengguna jalan, dilibatkan dalam tahapan perencanaan, konsultasi publik, serta pemantauan terhadap pelayanan APJ. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa kebijakan infrastruktur, termasuk APJ, yang tidak mempertimbangkan aspirasi masyarakat sering kali menimbulkan resistensi dan ketidaksesuaian antara lokasi/titik prioritas dengan kebutuhan riil lapangan. Oleh sebab itu, Raperda perlu mengatur mekanisme partisipasi yang konkret, misalnya kewajiban penyelenggaraan konsultasi publik pada tahap penetapan lokasi prioritas dan pembahasan Raperda, kanal pengaduan dan pelaporan gangguan APJ, serta pelibatan masyarakat dalam pemantauan kinerja layanan. Dengan demikian, asas partisipatif memastikan bahwa kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha bukan hanya legal dan efisien, tetapi juga legitimate secara sosial.

Dengan mengintegrasikan asas-asas tersebut ke dalam rumusan tujuan, ruang lingkup, kelembagaan, prosedur KPBU, materi muatan teknis, dan mekanisme pengawasan dalam Raperda, Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur APJ di Kabupaten Lamongan akan

memiliki landasan normatif yang kuat sekaligus responsif terhadap tuntutan tata kelola infrastruktur modern: berorientasi pelayanan, efisien, adil, transparan, dan berkelanjutan. Skema KPBU APJ yang dirancang dengan berpedoman pada asas-asas ini diharapkan tidak hanya menjawab keterbatasan fiskal daerah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup warga dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat

Praktik penyelenggaraan penerangan jalan umum (PJU) di Kabupaten Lamongan selama ini pada dasarnya telah berlangsung dalam kerangka pelayanan publik rutin oleh Pemerintah Daerah, namun masih bersifat konvensional, tersebar, dan belum sepenuhnya terstandar baik dari sisi teknologi maupun tingkat layanannya. Infrastruktur APJ telah terpasang di hampir seluruh kecamatan dan menjadi bagian dari program prioritas “Lamongan Menyala” dalam dokumen perencanaan daerah, tetapi pengelolaannya masih sangat bergantung pada pola pengadaan tahunan berbasis APBD dengan keterbatasan kapasitas perencanaan siklus hidup aset (*life cycle management*) dan belum menggunakan skema kerja sama jangka panjang seperti KPBU. Akibatnya, kesinambungan layanan, kecepatan pemenuhan kebutuhan, dan efisiensi energi belum optimal jika dibandingkan dengan standar nasional maupun kebutuhan aktual masyarakat yang terus berkembang.

Kondisi eksisting menunjukkan adanya kesenjangan yang sangat besar antara kebutuhan ideal penerangan jalan dengan kapasitas yang telah terpasang saat ini. Berdasarkan kajian teknis, total panjang jaringan jalan kabupaten sekitar 577,24 km dengan kebutuhan ideal lebih dari 14.000 titik lampu (tergantung skenario jarak antar tiang 40–50 meter), sementara lampu yang telah terpasang baru sekitar 4.275 titik, sehingga terdapat gap layanan sekitar 10.175 titik yang mengindikasikan banyaknya ruas jalan dalam kondisi dark spot. Di sisi lain, komposisi teknologi lampu masih didominasi teknologi konvensional (*Non Smart–Non LED*) dan

LED non-smart; sekitar 2.828 titik lampu masih menggunakan teknologi lama yang boros energi, dengan potensi penghematan energi dan biaya listrik yang sangat signifikan jika dilakukan retrofit ke LED hemat energi. Standar pelayanan yang dihasilkan juga belum sepenuhnya memenuhi ketentuan SNI 7391:2008 tentang Spesifikasi Penerangan Jalan di Kawasan Perkotaan dan ketentuan teknis Permenhub Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan, baik dari aspek intensitas pencahayaan maupun sebaran titik lampu di ruas-ruas dengan tingkat aktivitas dan risiko tinggi.

Kondisi kewilayahan dan demografis Kabupaten Lamongan mempertegas urgensi perbaikan penyelenggaraan APJ tersebut. Lamongan memiliki wilayah administratif yang luas dengan 27 kecamatan dan ratusan desa/kelurahan, serta konfigurasi geografis yang beragam (kawasan pesisir, dataran rendah produktif, dan kawasan rawan banjir) yang semuanya membutuhkan pendekatan diferensiasi dalam perencanaan APJ. Pertumbuhan penduduk yang cenderung meningkat dan dominasi usia produktif mendorong intensifikasi aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat hingga malam hari, sehingga kebutuhan penerangan jalan bukan hanya di koridor utama, tetapi juga di jaringan jalan penghubung, permukiman baru, dan koridor ekonomi lokal. Dalam konteks ini, backlog penerangan jalan yang besar berpotensi langsung menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas, rasa aman, serta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas pada malam hari.

Permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat kondisi tersebut dapat diidentifikasi dalam beberapa dimensi utama. Pertama, dari sisi keselamatan lalu lintas, ketiadaan atau keterbatasan APJ di banyak ruas—terutama pada jalan kabupaten penghubung antarkecamatan dan permukiman—meningkatkan risiko kecelakaan, terutama pada malam hari dan dalam kondisi cuaca buruk. Kedua, dari sisi rasa aman dan ketertiban, keberadaan dark spots menjadi faktor pendorong munculnya potensi gangguan keamanan dan rasa tidak aman bagi pejalan kaki maupun pengguna kendaraan bermotor, khususnya

kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan lansia. Ketiga, dari sisi ekonomi, keterbatasan penerangan jalan membatasi jam operasional dan ekspansi kegiatan ekonomi malam hari (perdagangan, jasa, wisata lokal), sehingga mengurangi potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat di koridor-koridor yang sebenarnya memiliki peluang ekonomi. Keempat, terdapat kesenjangan pelayanan antarwilayah, di mana kecamatan atau kawasan dengan aktivitas lebih tinggi cenderung lebih dahulu memperoleh APJ, sedangkan kawasan lain, termasuk wilayah pesisir dan daerah yang relatif tertinggal, masih tertinggal dalam akses penerangan jalan.

Dari sisi tata kelola dan pembiayaan, permasalahan utama terletak pada keterbatasan ruang fiskal APBD untuk membiayai kebutuhan investasi dan pemeliharaan APJ yang berskala besar secara konvensional. Struktur belanja daerah menunjukkan dominasi belanja operasi yang tinggi dengan ruang yang relatif terbatas bagi belanja modal, sementara kebutuhan APJ menuntut investasi awal yang besar sekaligus biaya operasi dan pemeliharaan jangka panjang. Ketergantungan pada pola pengadaan tahunan menyebabkan pembangunan APJ berjalan secara bertahap dan fragmentaris, sehingga backlog layanan sulit dikurangi secara signifikan dalam waktu singkat. Di sisi lain, belum adanya pengaturan spesifik dalam bentuk Peraturan Daerah yang secara komprehensif mengatur kerja sama dengan badan usaha di sektor APJ menjadikan potensi pemanfaatan skema KPBU⁴⁵ belum dapat dioptimalkan sebagai instrumen kebijakan untuk mempercepat pemenuhan layanan.

Secara kelembagaan dan regulatif, praktik penyelenggaraan APJ juga dihadapkan pada tantangan koordinasi kewenangan antarjenis jalan (nasional, provinsi, kabupaten) dan antarperangkat daerah, serta integrasi dengan dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, Renstra Dinas Perhubungan, dan RKPD. Walaupun secara substantif proyek APJ telah

⁴⁵ Dengan mekanisme pembayaran ketersediaan layanan dan alokasi risiko yang lebih proporsional sebagaimana disebutkan dalam *Laporan Akhirkajian Pendahuluan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (Kpbu) Dalam Penyediaan Alat Penerangan Jalan (Apj) Kabupaten Lamongan*, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, 2026.

diintegrasikan dalam program prioritas “Lamongan Menyala” dan dikaitkan dengan indikator kinerja seperti Indeks LLAJ, pengaturan normatif mengenai pembagian peran, tata kelola aset, dan skema pembiayaan jangka panjang belum dituangkan secara eksplisit dalam regulasi daerah yang bersifat mengikat dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat. Ketiadaan payung hukum yang spesifik ini berimplikasi pada belum optimalnya jaminan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam perencanaan lokasi, standar pelayanan, dan pengawasan kinerja APJ.

Berdasarkan gambaran praktik penyelenggaraan, kondisi eksisting, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) menjadi kebutuhan mendesak untuk melakukan koreksi struktural dan normatif. Raperda ini diharapkan mampu mengatur secara komprehensif mekanisme kerja sama, standar pelayanan, pembagian risiko, tata kelola aset, dan perlindungan kepentingan masyarakat, sehingga dapat menjawab backlog layanan, meningkatkan keselamatan dan rasa aman, mengoptimalkan efisiensi energi, serta memberikan kepastian dan keadilan bagi seluruh wilayah Kabupaten Lamongan dalam menikmati manfaat penerangan jalan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Penerapan sistem baru yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ) membawa implikasi yang luas terhadap kehidupan masyarakat sekaligus terhadap beban keuangan negara/daerah. Secara normatif, Perda ini menegaskan bahwa penyediaan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan

merupakan perwujudan tujuan negara sebagaimana Pembukaan UUD 1945, sehingga Pemerintah Kabupaten Lamongan berkewajiban menghadirkan pelayanan APJ yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perumusan KPBU APJ dalam suatu Perda khusus juga dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial, melalui pola kerja sama yang jelas, transparan, dan melindungi kepentingan masyarakat maupun pelaku usaha.

Dari sisi kehidupan masyarakat, pengaturan mengenai penyediaan infrastruktur APJ dan pelaksanaan KPBU APJ akan secara langsung mempengaruhi aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan. Perda menempatkan APJ sebagai fasilitas publik yang disediakan untuk kepentingan umum, dengan BUP bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan dan penyerahan objek KPBU, mulai tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi komersial sampai berakhirnya perjanjian. Implikasinya, masyarakat Lamongan akan memperoleh layanan penerangan jalan yang lebih andal dan merata pada ruas-ruas yang termasuk wilayah administrasi daerah, sehingga risiko kecelakaan lalu lintas pada malam hari, rasa tidak aman di ruang publik, dan hambatan aktivitas ekonomi malam dapat ditekan secara signifikan. Dengan standar kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian KPBU—termasuk indikator output dan indikator kinerja layanan sebagai prasyarat pembayaran—warga pada dasarnya memperoleh jaminan hukum atas kualitas penerangan jalan yang mereka terima.

Lebih jauh, pengaturan KPBU APJ mendorong transformasi pola aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Penerangan jalan yang memadai memungkinkan jam operasional usaha mikro, pedagang kaki lima, dan layanan jasa di koridor jalan kabupaten berlangsung lebih panjang dan lebih aman, sehingga membuka peluang peningkatan pendapatan dan memperkuat ekonomi lokal. Di kawasan yang sebelumnya gelap dan kurang terlayani, pemasangan APJ dalam skala proyek KPBU akan mengurangi kesenjangan pelayanan antarwilayah, termasuk wilayah pinggiran dan

permukiman baru, sehingga mendukung pemerataan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas hidup secara lebih setara. Dalam perspektif hak atas pelayanan publik, Perda ini mempertegas tanggung jawab pemerintah daerah untuk memenuhi hak warga atas lingkungan yang aman dan infrastruktur dasar yang layak.

Dari sisi tata kelola, pengaturan tentang pelaksanaan KPBU APJ melalui lembaga PJPK, Simpul KPBU, Kelompok Kerja KPBU, dan Panitia Pengadaan membawa implikasi pada penguatan kapasitas kelembagaan dan pola pengambilan keputusan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Bupati berkedudukan sebagai PJPK dengan tugas yang sangat rinci mulai dari evaluasi prakarsa badan usaha, Penjajakan Minat Pasar, Konsultasi Publik, penetapan pemenang pengadaan, penandatanganan dan perubahan Perjanjian KPBU, hingga penerimaan penyerahan aset di akhir masa kerja sama. Struktur ini memperjelas garis komando dan tanggung jawab, sekaligus membuka ruang bagi transfer pengetahuan dan teknologi pengelolaan APJ dari BUP ke pemerintah daerah melalui mekanisme pengawasan, pelaporan berkala, dan pengendalian pelaksanaan perjanjian yang dibantu oleh Simpul dan Kelompok Kerja KPBU. Transparansi dan akuntabilitas meningkat karena seluruh proses persiapan, transaksi, dan manajemen proyek diikat oleh prosedur yang jelas dan terdokumentasi, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap proyek.

Implikasi yang paling strategis sekaligus sensitif dari sistem baru ini menyangkut beban keuangan negara/daerah. Perda secara eksplisit mengatur bahwa pengembalian investasi BUP bersumber dari Pembayaran Ketersediaan Layanan (PKL) yang dibayarkan secara berkala oleh Bupati selaku PJPK kepada BUP setelah infrastruktur selesai dibangun, beroperasi, dan memenuhi output serta indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian KPBU. Dalam penjelasan Pasal 9, ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD mengalokasikan anggaran dalam APBD paling banyak sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah) per tahun anggaran untuk pembayaran ketersediaan layanan, selama masa pembayaran yang diatur dalam perjanjian. Artinya,

PKL menjadi komitmen fiskal jangka panjang yang bersifat mengikat dan harus diakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah secara konsisten selama umur proyek.

Di satu sisi, skema ini berpotensi mengurangi tekanan pada belanja modal APBD karena biaya investasi awal dan risiko konstruksi ditanggung oleh BUP, sementara pemerintah daerah membayar secara bertahap berbasis kinerja layanan. Hal ini memungkinkan ruang fiskal belanja modal dialihkan ke prioritas publik lain tanpa menunda pemenuhan APJ, dan jika teknologi yang digunakan hemat energi, terdapat potensi penghematan rekening listrik dan biaya pemeliharaan yang selama ini membebani APBD pada skema konvensional. Di sisi lain, sifat PKL sebagai kewajiban jangka panjang menuntut disiplin fiskal yang tinggi; kegagalan mengukur kapasitas fiskal dan mengelola risiko dapat membuat PKL mengurangi fleksibilitas APBD, terutama ketika terjadi tekanan pendapatan atau perubahan prioritas belanja di masa depan. Perda mencoba memitigasi hal ini dengan mensyaratkan pemenuhan indikator kinerja sebagai dasar evaluasi pembayaran dan mengaitkan pengendalian pelaksanaan perjanjian dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi oleh PJPK dan perangkat pendukungnya.

Pengaturan mengenai penjaminan infrastruktur juga memiliki implikasi fiskal penting. Perda membuka kemungkinan pemberian Jaminan Pemerintah melalui BUPI jika hasil kajian mengidentifikasi perlunya penjaminan, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Penjaminan antara BUPI dan BUP. Di satu sisi, jaminan meningkatkan bankability proyek dan dapat menurunkan biaya pendanaan yang pada akhirnya tercermin pada besaran PKL; di sisi lain, setiap jaminan mengandung potensi regres yang wajib dipenuhi PJPK apabila BUPI harus merealisasikan jaminan tersebut, sehingga menambah kontinjensi fiskal yang harus dikelola dengan hati-hati. Kewajiban PJPK untuk “melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola, mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya risiko infrastruktur” menunjukkan bahwa Perda menyadari potensi beban keuangan yang timbul dari

skema penjaminan dan berupaya menekan probabilitas realisasi risiko melalui manajemen risiko yang proaktif.

Terakhir, rezim pengawasan dan evaluasi yang diatur Perda menjadi jembatan antara manfaat sosial dan beban fiskal proyek. Bupati sebagai PJKP diwajibkan melakukan pengawasan dan evaluasi atas seluruh tahapan KPBU APJ serta pengendalian pelaksanaan perjanjian, termasuk pemenuhan standar kinerja jasa/layanan oleh BUP; hasil pengendalian ini secara eksplisit digunakan sebagai dasar evaluasi pembayaran PKL. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibayarkan dari APBD kepada BUP dikaitkan dengan layanan konkret yang diterima masyarakat, sehingga beban keuangan daerah dipagari oleh prinsip value for money dan akuntabilitas kinerja. Apabila mekanisme pengawasan ini dijalankan secara konsisten dan transparan, sistem baru yang diatur Perda tidak hanya berimplikasi positif pada keselamatan, keamanan, dan kegiatan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjaga agar komitmen fiskal jangka panjang tetap berada dalam batas yang sehat dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

.
.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dalam Bab ini dimaksudkan untuk memetakan secara sistematis kondisi hukum positif yang mengatur Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan penyediaan infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ), serta menilai keterkaitannya dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan. Kegiatan evaluasi dilakukan terhadap norma dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara, baik yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan (termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022) maupun yang secara khusus mengatur KPBU infrastruktur dan kebijakan penerangan jalan. Melalui evaluasi ini, dapat diidentifikasi derajat sinkronisasi, kesesuaian materi muatan, serta ruang pengaturan yang masih terbuka bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam merumuskan substansi Raperda.

Analisis peraturan perundang-undangan juga bertujuan untuk memastikan bahwa Raperda yang disusun tidak bertentangan dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain, baik secara vertikal menurut hierarki peraturan perundang-undangan maupun secara horizontal dengan peraturan yang sederajat. Analisis dilakukan dengan mengangkat isu-isu penting yang berkaitan dengan KPBU APJ—seperti kewenangan daerah, skema pembiayaan, jaminan dan pembagian risiko, standar teknis APJ, serta perlindungan konsumen dan lingkungan—dan kemudian menjelaskan hubungan antara materi yang akan diatur dalam Raperda dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan masih berlaku. Dengan pendekatan tersebut, Bab ini diharapkan dapat memberikan dasar argumentatif yang kuat bagi perumusan Raperda yang selaras dengan sistem hukum nasional sekaligus

menjamin tercapainya asas kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan.

Tabel 1.
**Evaluasi Dan Analisis Ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan Terkait**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	
Pasal 18 Ayat (6)	: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Analisis Hukum	: Pasal ini merupakan dasar konstitusional bagi Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah. Sejalan dengan semangat otonomi daerah, kewenangan untuk membentuk peraturan daerah diberikan dalam rangka menampung aspirasi politik hukum masyarakat berdasarkan permasalahan dan kondisi yang dihadapi di daerah. Selain hal tersebut, Peraturan Daerah juga dibentuk sebagai pelaksanaan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya untuk mengatur substansi atau materi tertentu melalui peraturan daerah.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);	
Analisis hukum	: Undang-Undang ini merupakan dasar pembentukan daerah-daerah kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Melalui undang-undang ini menyatakan bahwa Kabupaten Jombang merupakan daerah otonom yang memiliki wilayah, kesatuan masyarakat hukum dan pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pasal 9 : (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
 (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
 (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
 (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Analisis Hukum : Mekanisme pembagian urusan pemerintahan mengikuti konsep urusan sisa (*residual functions*) yang diserahkan ke tingkat kota atau kabupaten sedangkan urusan pemerintahan di tingkat pusat dan provinsi ditentukan secara jelas dan spesifik. Mengingat scope urusan sisa yang diserahkan ke kota atau kabupaten sangat luas, hal ini menimbulkan kesan bahwa kota atau kabupaten mengacu kepada prinsip otonomi luas (*general competence*) sedangkan otonomi terbatasnya ada di tingkat provinsi.

		<p>Pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota atau kabupaten dirumuskan dengan pola keseimbangan antar tingkatan pemerintahan (pusat-provinsi-kota atau kabupaten) dengan memperjelas pembagian urusan pemerintahan dan tetap dalam koridor otonomi luas (<i>general competence</i>). Pembagian urusan pemerintahan mempergunakan prinsip concurrence function, artinya diterapkannya prinsip konkurensi dari setiap urusan pemerintahan. Pekerjaan dari pemerintah pusat, menjadi kewenangan provinsi dan kewenangan kota atau kabupaten, hanya skalanya yang berbeda. Jika pemerintah pusat berskala nasional atau lintas provinsi, maka provinsi berskala provinsi atau lintas kota atau kabupaten, sedangkan kota atau kabupaten berskala di kota atau kabupaten saja.</p>
Pasal 11	:	<p>(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.</p> <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.</p> <p>(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.</p>
Analisis Hukum	:	<p>UU Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan eksistensi pemerintahan konkuren yang dibagi bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai cakupan penyelenggaraan pemerintahannya. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan</p>

	<p>Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahannya sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierariki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota yang dalam pelaksanaannya mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh pemerintah pusat.</p>
<p>Pasal 12</p>	<p>: (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. <p>(2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup;

		<ul style="list-style-type: none"> f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. <p>(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.
Analisis Hukum	:	Ketentuan ini merupakan pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat, dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
<p>Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62)</p>		
Pasal 6	:	(1) Dalam pelaksanaan KPBU, Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah bertindak selaku PJPB.

		(2) Penentuan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah sebagai PJK dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang sektor.
Analisis hukum	:	Kepala daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJK) memiliki implikasi langsung terhadap struktur kelembagaan dalam Raperda. Norma ini menegaskan bahwa otoritas utama dalam penyelenggaraan KPBU APJ berada pada kepala daerah, sehingga Raperda harus menyesuaikan diri dengan konstruksi tersebut. Pengaturan lebih lanjut hanya dapat diarahkan pada aspek teknis pelaksanaan melalui perangkat daerah, tanpa menciptakan entitas baru yang berpotensi mengaburkan garis pertanggungjawaban.
Pasal 11	:	(1) PJK menetapkan bentuk pengembalian investasi yang meliputi penutupan biaya modal, biaya operasional, dan keuntungan Badan Usaha Pelaksana. (2) Pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana atas Penyediaan Infrastruktur bersumber dari: a. pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif; b. Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment); dan/atau c. bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Analisis hukum	:	Skema pengembalian investasi badan usaha memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam konteks APJ. Mengingat bahwa layanan penerangan jalan pada umumnya tidak menghasilkan pendapatan langsung dari pengguna, maka skema yang paling rasional adalah pembayaran oleh pemerintah daerah dalam bentuk availability payment.
Pasal 17	:	(1) Pemerintah dapat memberikan Jaminan Pemerintah terhadap KPBU.

		(2) Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk Penjaminan Infrastruktur.
Analisis hukum	:	Secara normatif, pemerintah dapat memberikan jaminan atas risiko tertentu dalam proyek KPBU guna meningkatkan kelayakan proyek (bankability), khususnya dalam hal risiko politik, risiko kebijakan, atau risiko kegagalan kewajiban pemerintah sebagai pihak dalam perjanjian. Jaminan tersebut tidak diberikan secara langsung oleh pemerintah daerah, melainkan melalui mekanisme kelembagaan berupa badan usaha penjamin infrastruktur.
<p>Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1160)</p>		
Pasal 6	:	<p>(1) Kepala daerah sebagai PJPB dapat melimpahkan kewenangan kepada sekretaris daerah atau pimpinan perangkat daerah yang ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawabnya meliputi sektor Infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menandatangani Perjanjian KPBU; b. menandatangani perjanjian regres; dan/atau

		c. menandatangani perjanjian lain yang menjadi tanggung jawab kepala penyelenggaraan proyek KPBU. daerah dalam (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala daerah.
Analisis hukum	:	Kedudukan PJKP mempertegas bahwa kepala daerah bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam proyek KPBU daerah. Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan dalam Pasal 6 menunjukkan bahwa Raperda dapat mengatur distribusi tugas kepada perangkat daerah, tetapi tidak dapat mengalihkan tanggung jawab utama kepala daerah. Hal ini penting dalam konteks APJ, karena proyek bersifat jangka panjang dan melibatkan komitmen fiskal, sehingga akuntabilitas harus tetap berada pada kepala daerah.
Pasal 13	:	<p>(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara menunjuk unit kerja/unit organisasi yang sudah kementerian/lembaga/Pemerintah ada pada Daerah/Badan Usaha Milik Negara sebagai simpul KPBU.</p> <p>(2) Dalam hal dibutuhkan, menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara dapat membentuk unit kerja/unit organisasi di kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah/Badan Usaha Milik Negara sebagai simpul KPBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penunjukan atau pembentukan simpul KPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sesuai dengan kewenangan menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>(4) Simpul KPBU bertugas:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi konstruksi untuk membangun proyek KPBU; dan b. membantu PJKP dalam melaksanakan tahapan KPBU.
Analisis hukum	:	<p>Pembentukan simpul KPBU memiliki implikasi langsung terhadap desain kelembagaan dalam Raperda. Simpul KPBU berfungsi sebagai unit koordinatif yang menangani seluruh tahapan KPBU, mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Dalam konteks APJ, keberadaan simpul ini menjadi krusial karena proyek melibatkan aspek teknis, keuangan, dan hukum yang kompleks.</p>
Pasal 14	:	<p>(1) Dalam melaksanakan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana, PJKP membentuk panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana.</p> <p>(2) Panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, peran, dan tanggung jawab untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyiapkan dan melaksanakan proses Pengadaan Badan Usaha Pelaksana; dan b. membantu proses penandatanganan Perjanjian KPBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan. <p>(3) Pembentukan dan tugas panitia Pengadaan Badan Usaha Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan lembaga yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.</p>
Analisis hukum	:	<p>Ketentuan ini mengatur panitia pengadaan badan usaha pelaksana menegaskan bahwa proses pemilihan mitra KPBU harus dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan sesuai dengan rezim pengadaan nasional</p>

BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS
DAN LANDASAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Tujuan yang ingin dicapai oleh negara menjadi arah bagi masyarakat dalam membentuk norma hukum, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Jimly Asshiddiqie menyebut hal tersebut sebagai cita-cita filosofis yang dianut oleh suatu bangsa.⁴⁶ Dalam memahami cita-cita filosofis tersebut, masyarakat dan pemerintah berperan dalam mencapai tujuan yang sejalan dengan nilai yang berlaku. Oleh karena itu, cita-cita filosofis dalam peraturan perundang-undangan perlu mencerminkan nilai yang dianut oleh bangsa yang bersangkutan.⁴⁷ Dengan demikian, cita-cita filosofis dalam suatu undang-undang perlu mencerminkan falsafah kehidupan bangsa sendiri, bukan mengadopsi nilai dari bangsa lain yang tidak sesuai. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila sebagai dasar falsafah harus tercermin dalam pertimbangan filosofis setiap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 termuat di dalam Lampiran I yang berisikan tentang teknik penyusunan Naskah Akademik dan Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan khususnya huruf B.3 angka (19) dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dalam bagian penyusunan konsiderans disebutkan bahwa unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Unsur filosofis paling

⁴⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Konstitusi Press, Jakarta: 2006, hlm. 171.

⁴⁷ Rudolf Steamlmer dalam Roscoe Pound Terj. Budiarto, *Hukum dan Kedudukannya dalam Masyarakat*, Radja Grafindo, Yogyakarta, 1996, hlm. 11.

banyak terdiri dari 2 (dua) konsiderans, termasuk yang mengandung historis.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan umum. Istilah filosofis berasal dari filsafat, yaitu ilmu yang berkaitan dengan kebijaksanaan. Dengan demikian, filosofis dapat dipahami sebagai pandangan hidup suatu bangsa yang memuat nilai moral atau etika mengenai hal yang dianggap baik dan tidak baik.⁴⁸

Para pendiri bangsa menyepakati bahwa pembentukan negara Indonesia didasarkan pada prinsip negara hukum untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai ideologi dan falsafah hidup bangsa, bukan berasal dari ideologi asing maupun ideologi agama tertentu. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan fungsinya sebagai nilai dasar tertinggi atau *grundnorm* yang menjadi acuan dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan negara perlu selaras dengan nilai Pancasila serta tercermin dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Salah satu amanat yang termuat dalam Pancasila adalah tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).⁴⁹ Ketika bangsa Indonesia mencapai kesepakatan untuk mendirikan negara pada tahun 1945, Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar dan ideologi negara. Kedudukan Pancasila ini dapat dipahami melalui tiga aspek

⁴⁸ H. Rojidi Ranggawijaya, Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 1998, hlm. 43.

⁴⁹ Kirdi Dipoyudo, Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya, Yayasan Proklamasi, Jakarta, 1979, hlm. 30.

utama yaitu politik, filosofis, dan yuridis. Secara politik, Pancasila berfungsi sebagai *modus vivendi* atau kesepakatan mulia yang berhasil menyatukan berbagai ikatan primordial menjadi satu bangsa di seluruh wilayah Indonesia yang sangat luas dan beragam dalam semangat persatuan. Sementara dari sudut pandang filosofis, Pancasila merupakan fondasi keyakinan tentang masyarakat ideal yang diimpikan bangsa Indonesia, sekaligus menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara yang terbentuk dari kristalisasi nilai-nilai yang telah tumbuh, berkembang, dan mengakar dalam kehidupan para leluhur bangsa Indonesia.

Secara filosofis, negara sebagai pemegang mandat dari rakyat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pelayanan publik, sebagai usaha pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Posisi negara sebagai pelayan masyarakat dari pengguna layanan. Rakyat yang merupakan pemilik hak atas pelayanan publik dari negara sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara dengan membayar pajak dan terlibat langsung dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah sebagai instrumen dalam melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan tersebut menjadi landasan hukum bagi daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemenuhan kebutuhan dasar melalui pembangunan menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang mampu mendukung aktivitas serta meningkatkan kualitas hidup.

Penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan aktivitas. Keberadaan penerangan jalan memiliki

fungsi penting dalam mendukung mobilitas, mengurangi risiko kecelakaan, serta menciptakan lingkungan yang tertib. Dalam kondisi keterbatasan sumber daya, kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha menjadi salah satu pendekatan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai kerja sama tersebut diarahkan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan, menjaga kualitas layanan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan.

Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan suatu dasar pemikiran yang mampu menjelaskan arah dan tujuan pengaturan sebagai pijakan dalam perumusan kebijakan daerah. Sehingga. landasan filosofis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan, adalah sebagai berikut:

“bahwa penyediaan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan merupakan perwujudan tujuan Negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berkewajiban menghadirkan pelayanan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis mengharuskan setiap norma hukum yang dimuat dalam Peraturan Daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat akan aturan hukum yang selaras dengan kesadaran hukum mereka. Dalam bagian konsideran, pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris harus dirumuskan dengan baik agar gagasan normatif yang termuat dalam peraturan daerah tersebut benar-benar didasarkan pada kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan pendekatan ini, norma hukum yang tertuang dalam peraturan daerah nantinya dapat diimplementasikan dengan optimal di tengah-tengah masyarakat yang diaturnya. Sosiologis

berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.⁵⁰

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menunjukkan bahwa peraturan yang dibentuk dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dari berbagai segi kehidupan. Landasan ini pada dasarnya berkaitan dengan fakta-fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Selain itu, landasan sosiologis juga berfungsi sebagai dasar pembentukan peraturan yang bertujuan untuk memenuhi dan memberikan pedoman hukum bagi perkembangan serta kebutuhan pembangunan.

Terkait dengan hal ini, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka berpendapat dasar teoritis yang menjadi landasan sosiologis bagi berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan perundang-undangan, yaitu:⁵¹ Pertama, Teori Kekuasaan (*Machttheorie*) tanpa memperhatikan kaidah hukum diterima atau ditolak oleh masyarakat, secara sosiologis menjelaskan kaidah hukum tersebut berlaku karena adanya paksaan dari penguasa; dan kedua, Teori Pengakuan (*Anerkennungstheorie*) berdasarkan penerimaan dari masyarakat dimana berlakunya suatu kaidah hukum itu.

Penerimaan masyarakat terhadap suatu norma hukum tentu tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial dan geografis daerah setempat. Oleh karena itu, kondisi tersebut perlu diperhatikan dalam merumuskan pengaturan agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan yang berkembang di daerah.

1. Kondisi Geografis Kabupaten Lamongan

Berdasarkan Statistik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025,⁵² Kabupaten Lamongan, yang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu daerah yang dilintasi jalur pantai utara (pantura) Jawa. Dengan luas wilayah

⁵⁰ Muhammad Yunus, 2007, Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 211.

⁵¹ Lili Rasjidi, 1989, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, Bandung: Remaja Karya, hlm. 49-50.

⁵² Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Statistik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025, BPS Kabupaten Lamongan, Lamongan, 2025, hlm. 1.

1.812,80 kilometer persegi (km²), Kabupaten Lamongan setara dengan 3,78 persen luas wilayah Jawa Timur.

Secara geografis, Kabupaten Lamongan terletak pada 112° 04' sampai dengan 112° 33' Bujur Timur (BT) dan 06° 51' sampai dengan 07° 23' Lintang Selatan (LS). Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik dan sebelah utara berbatasan dengan pantai utara Jawa dengan garis pantai sepanjang 47 km.


Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan, yaitu dataran rendah (ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut) seluas 50,17% dataran berketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut seluas 45,68%, selebihnya dataran berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan laut.

Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 (tiga) karakteristik yaitu:⁵³

- a. Bagian Tengah Selatan merupakan dataran rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Lamongan, Deket, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo, dan Kembangbahu.
- b. Bagian Selatan dan Utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro.
- c. Bagian Tengah Utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kalitengah, Turi, Karangbinangun, dan Glagah.

⁵³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lamongan dalam Angka 2026, BPS Kabupaten Lamongan, Lamongan, 2025, hlm. 6.

Gambar 1
Peta Wilayah Kabupaten Lamongan



Sumber: RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029

Dari dua puluh tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan, Kecamatan Sambeng adalah kecamatan dengan wilayah terluas, dengan luas 19.544 km² atau mencakup 10,78% dari seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Maduran dengan luas 3.015 km² atau 1,66% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Lamongan. Ibukota Kabupaten Lamongan terletak di Kecamatan Lamongan tepatnya di Kelurahan Sidoharjo Jl. K.H Ahmad Dahlan No 1. Kecamatan Sukorame merupakan kecamatan terjauh dari ibukota Kabupaten Lamongan dengan jarak tempuh sejauh 51 km, kecamatan terjauh kedua adalah Kecamatan Paciran dengan jarak tempuh sejauh 50 km.

2. Sejarah dan Visi Misi Kabupaten Lamongan

Nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Dahulu ada seorang pemuda bernama Hadi yang mendapatkan pangkat Rangga menjadi Ranggahadi. Namun beberapa waktu kemudian, namanya berubah menjadi Mbah Lamong, yakni sebutan yang diberikan oleh rakyatnya kala itu. Hal itu diberikan karena beliau pandai ngemong rakyatnya, pandai membina daerahnya, dan mahir dalam menyebarkan

agama Islam. Dari kata Mbah Lamong inilah yang kemudian masyarakat menyebut wilayah yang berada di Jawa Timur ini menjadi Lamongan. Adapun yang menobatkan Tumenggung Surajaya menjadi Adipati pertamanya adalah Kanjeng Sunan Giri IV yang bergelar Sunan Prapen. Penyetempatan tersebut diselenggarakan pada hari besar Islam yaitu Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan untuk tempat pelaksanaannya yakni berada di Puri Kasunanan Giri di Gresik. Sejarah Kabupaten Lamongan Sejarah Kabupaten Lamongan dapat diketahui melalui buku wasiat dengan huruf Jawa kuno yang disimpan oleh juru kunci Makam Giri di Gresik. Dalam buku tersebut tertulis bahwa acara penyetempatan Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan dilakukan dalam pasamuhan agung di Tahun 976 H.⁵⁴

Adapun Visi dan Misi Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:⁵⁵

VISI DAN MISI KABUPATEN LAMONGAN

V I S I :

"Kejayaan Lamongan yang Berkelanjutan"

M I S I :

- (1) Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan;
- (2) Mewujudkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul, Berakhlak dan Adaptif Terhadap Perubahan Zaman;
- (3) Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan;
- (4) Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial Masyarakat Yang Religius, Berbudaya Dan Partisipatif Dalam Pembangunan; dan
- (5) Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui Digitalisasi Manajemen Pemerintahan yang Akuntabel dan Responsif.

⁵⁴ Amien Nulloh Ibrahim, Asal Usul dan Sejarah Lamongan, Wilayah yang Disahkan Kanjeng Sunan Giri, SINDOnews, 15 Maret 2023, diakses 8 April 2026, <https://daerah.sindonews.com/read/1047057/704/asal-usul-dan-sejarah-lamongan-wilayah-yang-disahkan-kanjeng-sunan-giri-1678838618>.

⁵⁵ Pemerintah Kabupaten Lamongan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, hlm. BAB III-2 & BAB III-5.

Gambar 2
Keterkaitan Tagline Visi terhadap Misi Kabupaten Lamongan
Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029

Berdasarkan gambar di atas, arah pembangunan daerah yang dibagi ke dalam beberapa misi, yaitu pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan harmonisasi sosial, serta pemerataan pembangunan yang didukung oleh infrastruktur dan tata kelola birokrasi. Setiap misi saling berkaitan dalam mendorong pembangunan yang terencana dan berkesinambungan. Misi III yang berfokus pada infrastruktur berkelanjutan menekankan pentingnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial secara efisien serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur yang dibangun diarahkan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan juga mempertimbangkan daya dukung jangka panjang, sehingga dapat menunjang pemerataan pembangunan dan menjaga stabilitas pertumbuhan daerah.

Sejalan dengan arah Misi III yang menekankan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, kerja sama antara pemerintah daerah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan menjadi salah satu bentuk implementasi yang relevan. Skema kerja sama ini memungkinkan pemenuhan

kebutuhan penerangan jalan dilakukan secara lebih efisien, baik dari sisi pembiayaan maupun pengelolaan, tanpa sepenuhnya membebani anggaran daerah. Selain itu, keterlibatan badan usaha dapat mendorong penggunaan teknologi yang lebih hemat energi dan berorientasi pada keberlanjutan. Penyediaan penerangan jalan berfungsi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta mendukung pemerataan layanan infrastruktur yang sama dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hubungan perencanaan yang integratif untuk mencapai tujuan pada Misi tiga digambarkan sebagai berikut:

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029, yaitu **“Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berwawasan Lingkungan”**, melalui tujuannya **“Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Infrastruktur Daerah yang Mantap dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan hal tersebut merupakan uraian tujuan dan sasaran Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029: Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Infrastruktur Daerah Yang Mantap dan Berkelanjutan, sebagai kesatuan rangkaian kinerja dari agregat pembangunan Kabupaten Lamongan:

- (1) Meningkatkan Infrastruktur Berkualitas dan Merata;
- (2) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; dan
- (3) Meningkatkan Kapasitas Kesiapsiagaan Bencana.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi III RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 yang menguraikan mulai dari Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran serta program prioritas, dapat dengan mudah dipahami melalui desain *cascading* misi III yang disajikan sebagai berikut:

Gambar 3

Cascading Misi III Kabupaten Lamongan



Sumber: RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029

Gambar tersebut menunjukkan fokus pembangunan pada tiga aspek, yaitu peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan merata, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana. Ketiga aspek ini diukur melalui indikator seperti indeks infrastruktur, indeks kualitas lingkungan hidup, dan indeks ketahanan daerah. Ruang lingkupnya mencakup pekerjaan umum dan penataan ruang, pengelolaan lingkungan hidup, serta ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Ketiga bidang ini saling terkait dalam mendukung pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan yang kaitannya kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan merupakan upaya untuk mendukung ketersediaan layanan infrastruktur dan berkelanjutan.

Gambar 4

15 Program Prioritas di Kabupaten Lamongan



Sumber: <https://lamongankab.go.id/>

Program prioritas daerah yang mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi, serta pengembangan kualitas lingkungan dan sumber daya manusia menunjukkan adanya arah kebijakan yang terintegrasi. Dalam kerangka tersebut, penyediaan infrastruktur alat penerangan jalan memiliki keterkaitan dengan program seperti jalan yang mantap, pelayanan publik, serta pengembangan kawasan permukiman dan desa. Penerangan jalan berfungsi mendukung aksesibilitas, keamanan, dan kelancaran aktivitas masyarakat, sehingga keberadaannya menjadi bagian dari upaya pemerataan infrastruktur yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

3. Kondisi Transportasi dan Jalan di Kabupaten Lamongan

Jalan merupakan prasarana yang dilalui angkutan darat dimana sangat memegang peranan penting dalam memperlancar hubungan kegiatan perekonomian baik antara satu kota dengan kota lain, ataupun antara kota dengan desa serta antara desa dengan desa lainnya.

Panjang Jalan di Kabupaten Lamongan terdiri atas 34,67 km jalan negara, 81,03 km jalan provinsi, dan 667,265 km jalan kabupaten. sebanyak 40,08% jalan di Kabupaten Lamongan

dalam kondisi baik. meski demikian 28,46% jalan di Kabupaten Lamongan mengalami kondisi rusak berat.

Jumlah kecelakaan kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan sebanyak 2.602 unit naik 12,25% dari tahun sebelumnya yang terdapat 2.318 unit kendaraan yang mengalami kecelakaan.

Tabel 2
Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Lamongan (km) Tahun 2021-2025

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Negara	66,45	66,45	66,45	34,67	34,67
Provinsi	68,517	68,517	68,517	81,03	81,03
Kabupaten/ Kota	416,116	416,116	416,116	667,265	667,265
Jumlah	551,083	551,083	551,083	551,083	551,083

Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa total panjang jalan di Kabupaten Lamongan relatif tetap, yaitu 551,083 km selama periode 2021-2025, namun terjadi perubahan pada pembagian kewenangan pengelolaannya. Panjang jalan yang menjadi kewenangan negara mengalami penurunan pada 2024-2025, sementara jalan provinsi dan terutama kabupaten/kota mengalami peningkatan, dengan porsi terbesar berada pada kewenangan kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jalan lebih banyak berada pada pemerintah daerah, sehingga kebutuhan dukungan infrastruktur seperti penerangan jalan juga semakin menjadi tanggung jawab daerah.

Tabel 3
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Lamongan (km) Tahun 2022-2025

Jenis Permukaan Jalan	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
Aspal	268,266	304,422	293,960	293,960
Kerikil	-	6,418	1,110	1,110
Tanah	-	-	11,490	11,490
Lainnya	147,850	354,635	360,705	360,705
Jumlah	416,116	665,475	667,265	667,265

Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2026

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan panjang jalan di Kabupaten Lamongan dari 416,116 km pada tahun 2022 menjadi 667,265 km pada tahun 2024-2025, dengan dominasi jenis permukaan jalan berada pada kategori “lainnya” dan aspal. Jalan beraspal mengalami peningkatan pada 2023 namun sedikit menurun pada tahun berikutnya, sementara jenis permukaan kerikil dan tanah mulai muncul meskipun dalam jumlah terbatas.

Tabel 4
Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Lamongan (km) Tahun 2022-2025

Kondisi Jalan	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5
Baik	262,401	496,318	267,414	267,414
Sedang	42,350	68,262	100,522	100,522
Rusak	21,250	36.592	109,410	109,410
Rusak Berat	90,115	64,303	189,919	189,919
Jumlah	416,116	665,475	667,265	667,265

Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2026

Tabel tersebut menggambarkan adanya tantangan dalam pemeliharaan kualitas infrastruktur jalan, sehingga diperlukan dukungan fasilitas pendukung seperti penerangan jalan untuk

menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama pada ruas dengan kondisi kurang baik.

Tabel 5
Panjang Jalan Berdasarkan Fungsi Jalan di Kabupaten
Lamongan (km) Tahun 2021-2025

Kondisi Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Arteri	66,450	66,450	66,450	46,599	-
Kolektor	68,520	68,520	182,260	273,335	190,108
Jalan Lokal	416,116	416,116	232,772	991,898	453,025
Jalan Lingkungan	-	-	318,963	1.616,713	24,761
Jumlah	551,086	551,086	800,445	2.928,545	667,265

Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2026

Tabel diatas menunjukkan adanya perubahan panjang jalan berdasarkan fungsi di Kabupaten Lamongan, dengan dominasi pada jalan lokal dan jalan lingkungan yang berhubungan langsung dengan aktivitas masyarakat. Jalan kolektor mengalami perubahan, sementara jalan arteri cenderung tetap dan tidak tercatat pada tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar jaringan jalan berada pada tingkat pelayanan dasar, sehingga memerlukan dukungan infrastruktur seperti penerangan jalan untuk menunjang aksesibilitas dan keamanan.

Tabel 6
Jumlah Kecelakaan Kendaraan Bermotor di Kabupaten
Lamongan (unit) Tahun 2021-2025

Kendaraan Bermotor	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Sepeda Motor	1.292	1.747	1.130	1.944	2.221

Kendaraan Bermotor	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Mobil atau roda 4 lebih	520	549	103	353	381
Jumlah	1.812	2.296	1.233	2.297	2.602

Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2026

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah kecelakaan kendaraan bermotor di Kabupaten Lamongan cenderung meningkat, terutama pada tahun 2024-2025, dengan dominasi kecelakaan melibatkan sepeda motor. Meskipun sempat menurun pada tahun 2023, angka kecelakaan kembali naik hingga mencapai 2.602 kejadian pada tahun 2025.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya peningkatan dukungan infrastruktur jalan, termasuk penerangan jalan, untuk membantu mengurangi risiko kecelakaan terutama pada waktu dengan visibilitas rendah.

Tabel 7

Jumlah Keselamatan di Jalan Menurut Jenis di Kabupaten Lamongan (unit) Tahun 2021-2025

Keselematan Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
Penerangan Jalan Umum (PJU)	6.512	6.741	6.753	6 774	7 011
Lampu Lalu Lintas	13	13	13	13	13
Lampu Kedip	31	36	41	41	44
Rambu-Rambu Jalan	1.198	1..212	1.359	1.504	1.552
Panjang Marka	6.459	7.077	8.107	10.357	11.009

Sumber: Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2026

Tabel diatas menunjukkan bahwa fasilitas keselamatan jalan di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan, terutama pada penerangan jalan umum (PJU), rambu-rambu, dan panjang marka jalan dari tahun 2021 hingga 2025. Jumlah PJU meningkat secara bertahap hingga mencapai 7.011 unit pada tahun 2025, sementara lampu lalu lintas relatif tetap dan lampu

kedip mengalami kenaikan terbatas. Data ini menunjukkan adanya upaya peningkatan sarana keselamatan jalan, namun masih perlu penguatan terutama pada penyediaan dan pemerataan PJU untuk mendukung keamanan pengguna jalan.

Secara keseluruhan, data pada tabel-tabel tersebut menunjukkan bahwa infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan mengalami peningkatan dari sisi panjang dan cakupan, dengan kewenangan yang didominasi oleh pemerintah kabupaten serta fungsi jalan yang banyak berada pada tingkat lokal dan lingkungan. Namun, kondisi jalan masih bervariasi dengan adanya peningkatan ruas dalam kondisi rusak dan rusak berat, serta angka kecelakaan lalu lintas yang cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Fasilitas keselamatan jalan seperti penerangan jalan umum, rambu, dan marka mengalami peningkatan, meskipun belum sepenuhnya sebanding dengan kebutuhan. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan penyediaan penerangan jalan melalui kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha, sebagai salah satu upaya untuk mendukung pemenuhan infrastruktur secara lebih efisien dan berkelanjutan.

C. Landasan Yuridis

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, landasan yuridis merujuk pada aspek-aspek hukum yang terkait dengan substansi atau materi yang memerlukan pengaturan terbaru. Hal ini sejalan dengan prinsip fundamental yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap kebijakan dan tindakan negara harus memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak warga negara. Hans Kelsen, dalam bukunya "*Reine Rechtslehre*", menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaedah-kaedah menurut mana orang harus berlaku.⁵⁶ Hans Kelsen menitik beratkan pandangannya tentang hukum sebagai

⁵⁶ Nurul Qamar, Salle, dkk., Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (*Rechtsstaat or Machtstaat*), PT. Social Politic Genius, Makassar, 2018, hlm. 36.

norma atau aturan yang berlaku positif yang harus ditaati.⁵⁷ Dari segi konstitusi, Indonesia memiliki fondasi hukum yang solid untuk menjalankan proses pembangunan sambil tetap menjadikan Pancasila sebagai panduan ideologis bangsa. Landasan yuridis memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pemerintah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan, di mana setiap langkah dan kebijakan yang diambil harus selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis negara.

Setiap peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum ideal yang mencerminkan aspirasi suatu masyarakat dalam mengarahkan kehidupan bermasyarakat dan bernegara menuju cita-cita luhur yang diinginkan. Oleh karena itu, nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam undang-undang harus sejalan dengan pandangan filosofis yang dianut oleh masyarakat bangsa tersebut, sehingga pengaturan yang dibentuk benar-benar mewakili jiwa dan karakter bangsa dalam upaya mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.⁵⁸ Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.⁵⁹ Diperlukan identifikasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam pembentukan pengaturan dimaksud.

Penyusunan rancangan peraturan daerah ini perlu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memiliki kepastian dan kesesuaian secara yuridis. Adapun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1991, hlm. 14.

⁵⁹ *Ibid.*

Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan, antara lain meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1160);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan

Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan disusun untuk memberikan kerangka hukum yang utuh bagi seluruh tahapan penyelenggaraan APJ melalui skema KPBU, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, hingga pengawasan dan pengalihan aset pada akhir masa kerja sama. Pengaturan ini dimaksudkan bukan hanya untuk mengatur hubungan kontraktual antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dalam penyediaan APJ secara langsung mendukung tujuan peningkatan keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Lamongan.

Dalam kerangka tersebut, Raperda mengarahkan pengaturan pada lima bidang pokok, yakni: penyediaan infrastruktur APJ di seluruh wilayah administrasi yang menjadi kewenangan daerah; tata cara pelaksanaan KPBU APJ beserta kelembagaan pendukungnya; mekanisme Pembayaran Ketersediaan Layanan yang disiplin dan berbasis kinerja; pengaturan penjaminan infrastruktur dan pengelolaan risiko fiskal; serta sistem pengawasan dan evaluasi yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Melalui jangkauan dan arah pengaturan tersebut, Raperda diharapkan mampu menjadi instrumen strategis yang menyinergikan kepentingan pelayanan publik, kepastian usaha bagi Badan Usaha, dan keberlanjutan keuangan daerah dalam satu desain kebijakan yang konsisten dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Tabel 8

**Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah
Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat
Penerangan Jalan**

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
1	BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal 1 dan Pasal 2	Pasal 1 dan Pasal 2 mengatur terkait definisi atau ketentuan umum mengenai istilah-istilah dalam Peraturan Daerah serta ruang lingkup pengaturan yang mencakup penyediaan infrastruktur Alat Penerangan Jalan, pelaksanaan KPBU APJ, mekanisme pembayaran ketersediaan layanan, penjaminan infrastruktur, serta pengawasan dan evaluasi.
2	BAB II PENYEDIAAN INFRASTRUKT UR APJ	Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5	Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 mengatur terkait penyediaan infrastruktur Alat Penerangan Jalan oleh Pemerintah Daerah melalui mekanisme KPBU, lingkup serta tanggung jawab Badan Usaha Pelaksana dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan penyerahan proyek, serta penetapan lokasi proyek pada ruas jalan dalam wilayah administrasi daerah sesuai Perjanjian KPBU.
3	BAB III PELAKSANAAN KPBU APJ	Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8	Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 mengatur terkait pelaksana dan kelembagaan KPBU APJ beserta tugas, fungsi, dan

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
			kewenangannya, tahapan pelaksanaan KPBU mulai dari perencanaan, penyiapan, transaksi hingga manajemen termasuk kegiatan pendukung dan perizinan, serta pengaturan Perjanjian KPBU antara PJPk dan BUP yang mencakup tahapan pelaksanaan dari prakonstruksi hingga berakhirnya perjanjian .
4	BAB IV PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN	Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11	Pasal 9 mengatur terkait mekanisme pengembalian investasi Badan Usaha Pelaksana melalui pembayaran ketersediaan layanan oleh PJPk. Pasal 10 dan Pasal 11 mengatur pengalokasian dalam APBD serta jangka waktu pembayaran ketersediaan layanan yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PJPk dan BUP.
5	BAB V PENJAMINAN INFRASTRUKTUR	Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15	Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 mengatur terkait mekanisme penjaminan infrastruktur dalam KPBU APJ yang meliputi pengajuan Jaminan Pemerintah oleh PJPk kepada BUPI, penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara BUPI dan BUP, kewajiban pemenuhan regres oleh PJPk kepada BUPI, serta upaya pengendalian dan pengelolaan

NO	BAB	PASAL	KETERANGAN
			risiko infrastruktur sesuai perjanjian.
6	BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI	Pasal 16 dan Pasal 17	Pasal 16 dan Pasal 17 mengatur terkait pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian Proyek KPBU APJ oleh Bupati sebagai PJK yang dapat melibatkan Simpul KPBU dan Kelompok Kerja KPBU, termasuk penilaian kinerja layanan sebagai dasar evaluasi pembayaran ketersediaan layanan sesuai Perjanjian KPBU.
7	BAB VII KETENTUAN PERALIHAN	Pasal 18	Pasal 18 mengatur pengakuan hukum atas tahapan Proyek KPDBU APJ yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini.
8	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	Pasal 19	Pasal 19 mengatur terkait berlakunya Peraturan Daerah sejak tanggal diundangkan serta perintah pengundangan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan agar diketahui oleh setiap orang.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan

Bagian ini berisi uraian secara detail terkait dengan ruang lingkup dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat

Penerangan Jalan baik berdasarkan argumentasi yuridis maupun argumentasi teoritik. Konsiderans Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian yang memberikan rumusan mengenai landasan filosofis, sosiologis, maupun yuridis atas dibentuknya suatu peraturan. Adapun pertimbangan sebagaimana dimaksud dirumuskan dengan redaksi sebagai berikut ini:

- a. bahwa penyediaan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan merupakan perwujudan tujuan Negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berkewajiban menghadirkan pelayanan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan alat penerangan jalan ditujukan untuk merespon kebutuhan masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, dan peningkatan kualitas hidup, sehingga diperlukan pengaturan kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang jelas, transparan, dan melindungi kepentingan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Lamongan berwenang menyelenggarakan urusan di bidang penyediaan infrastruktur berupa Alat Penerangan Jalan melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan;

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan sebagaimana digunakan di dalam konsideran mengingat yang berpedoman pada Lampiran II Angka 28 sampai dengan Angka 52 Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7134);
8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 777) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1160);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 3); dan
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2025 Nomor 7).

Adapun ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan adalah sebagai berikut:

Tabel 9

Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
1	<p style="text-align: center;"> BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMONGAN,</p>	Tata cara penulisan bagian judul telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
		Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2	<p>Menimbang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa penyediaan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan merupakan perwujudan tujuan Negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berkewajiban menghadirkan pelayanan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. bahwa Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan alat penerangan jalan ditujukan untuk merespon kebutuhan masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, dan peningkatan kualitas hidup, sehingga diperlukan pengaturan kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang jelas, transparan, dan melindungi kepentingan masyarakat di Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Lamongan berwenang menyelenggarakan urusan di bidang penyediaan infrastruktur berupa alat penerangan jalan melalui skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah 	Konsiderans Menimbang telah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta memperhatikan tata cara penulisan menimbang telah sesuai dengan Undang-

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan;	Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)	Tata cara penulisan mengingat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7134); 8. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan 	<p>Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p>Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor xx);</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1775); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 777) sebagaimana telah diubah dengan 	

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p>Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1160);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 3);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 Nomor 3);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten lamongan Tahun 2025 Nomor 7);</p>	
4	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN</p>	<p>Tata cara penulisan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	MEMUTUSKAN:	12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ALAT PENERANGAN JALAN.	Tata cara penulisan diktum telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
		Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang.
6	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 2. Bupati adalah Bupati Lamongan. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan. 4. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJKP adalah Bupati sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur Proyek Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Kabupaten Lamongan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. 5. Badan Usaha adalah badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau koperasi. 6. Badan Usaha Pelaksana Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, yang selanjutnya disingkat BUP, adalah Perseroan Terbatas yang didirikan oleh Badan 	Pasal 1 ditulis sesuai telah dirumuskan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p>Usaha pemenang lelang atau yang telah ditunjuk secara langsung.</p> <p>7. Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur yang selanjutnya disebut BUPI adalah badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah dan diberikan tugas khusus untuk melaksanakan penjaminan infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>8. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat KPDBU adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh PJPK, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian resiko antara para pihak.</p> <p>9. Alat Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut APJ adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas yang memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan.</p> <p>10. Proyek KPDBU APJ adalah proyek dengan skema KPDBU dalam rangka penyediaan infrastruktur APJ di Daerah.</p> <p>11. Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Perjanjian KPDBU adalah kesepakatan tertulis antara PJPK dengan BUP untuk penyediaan infrastruktur Proyek KPDBU APJ.</p> <p>12. Pembayaran Ketersediaan Layanan adalah pembayaran secara berkala oleh Bupati selaku PJPK kepada BUP atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai kualitas dan/atau kriteria dalam Perjanjian KPDBU.</p> <p>13. Simpul Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang selanjutnya disebut Simpul KPDBU adalah unit kerja pada tingkat daerah yang dibentuk baru atau melekat pada</p>	<p>Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p>unit kerja atau bagian yang sudah ada dengan melibatkan perangkat daerah, dengan tugas dan fungsi perumusan kebijakan, pembinaan, sinkronisasi, tahap penyiapan, pengawasan dan evaluasi tahap penyiapan dan tahap transaksi, termasuk tahap pelaksanaan perjanjian.</p> <p>14. Kelompok Kerja KPDBU adalah Tim yang dibentuk oleh Simpul KPDBU untuk membantu pengelolaan KPDBU pada tahap penyiapan dan tahap transaksi khususnya setelah penetapan Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan pembiayaan, termasuk membantu panitia pengadaan dalam kegiatan pengadaan badan usaha pelaksana, apabila diperlukan.</p> <p>15. Panitia Pengadaan adalah tim yang dibentuk oleh PJKP, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan proses pengadaan Badan Usaha Pelaksana pada tahap transaksi.</p> <p>16. Penjajakan Minat Pasar adalah proses interaksi untuk mengetahui masukan maupun minat calon investor, perbankan, dan asuransi atas KPDBU yang akan dikerjasamakan pada tahap penyiapan KPDBU.</p> <p>17. Konsultasi Publik adalah proses untuk mendapatkan masukan masyarakat terhadap rencana umum proyek KPDBU, dengan memperhatikan kebutuhan proyek.</p> <p>18. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang akan diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang keuangan dan kekayaan Negara kepada badan usaha pelaksana melalui skema pembagian resiko untuk proyek kerjasama.</p> <p>19. Perjanjian Penjaminan adalah kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara penjamin dan penerima jaminan dalam rangka Penjaminan Infrastruktur.</p>	

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan infrastruktur APJ; b. pelaksanaan KPDBU APJ; c. Pembayaran ketersediaan layanan; d. penjaminan infrastruktur; dan e. pengawasan dan evaluasi. 	Muatan lokal.
	<p style="text-align: center;">BAB II PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR APJ</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan penyediaan infrastruktur APJ untuk kepentingan umum melalui mekanisme KPDBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Merujuk pada Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p>	Merujuk pada Pasal 24 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p>Lingkup dan tanggung jawab BUP dalam KPDBU APJ dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan mekanisme penyerahan obyek KPDBU.</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
		Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Proyek KPDBU APJ dilaksanakan pada ruas jalan yang termasuk dalam wilayah administrasi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditentukan dalam Perjanjian KPDBU.</p>	Merujuk pada Pasal 3 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
		<p>dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p style="text-align: center;">BAB III PELAKSANAAN KPDBU APJ Bagian Kesatu Pelaksana KPDBU APJ Pasal 6</p> <p>(1) Pelaksana KPDBU APJ, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PJPk; b. Simpul KPDBU; c. Kelompok Kerja KPDBU; dan d. Panitia Pengadaan. <p>(2) Bupati berkedudukan sebagai PJPk dalam pelaksanaan KPDBU APJ.</p> <p>(3) Apabila dimungkinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati sebagai PJPk dapat menugaskan kepada perangkat daerah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu Bupati sebagai PJPk, dengan tidak menghilangkan tanggung jawab Bupati sebagai PJPk.</p> <p>(4) Bupati sebagai PJPk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan evaluasi terhadap proposal atau sebutan nama lainnya dari Badan Usaha beserta dokumen pendukungnya paling lama 15 (lima belas) hari kerja, apabila dibutuhkan waktu tambahan untuk melakukan evaluasi, maka harus menyampaikan pemberitahuan kepada Badan usaha disertai alasan dan batas waktu yang dibutuhkan; b. memberikan persetujuan atas usulan KPDBU yang diajukan Badan Usaha dengan menerbitkan surat persetujuan untuk melanjutkan proses; c. menolak usulan KPDBU yang diajukan Badan Usaha dengan menerbitkan surat 	<p>Merujuk pada Pasal 4 sampai Pasal 21 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p>pemberitahuan kepada Badan Usaha;</p> <p>d. menyampaikan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a;</p> <p>e. melakukan evaluasi atas prakarsa Badan Usaha melalui penilaian terhadap studi kelayakan dan dokumen pendukung paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender dengan perpanjangan apabila diperlukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;</p> <p>f. membentuk Simpul KPDBU;</p> <p>g. memastikan ketersediaan anggaran pada tahap penyiapan KPDBU;</p> <p>h. mengakhiri perjanjian KPDBU apabila pemenuhan pembiayaan gagal;</p> <p>i. melakukan Penjajakan Minat Pasar;</p> <p>j. melakukan Konsultasi Publik;</p> <p>k. memberikan persetujuan pada prakarsa KPDBU yang diajukan calon pemrakarsa dengan menerbitkan surat persetujuan prakarsa/persetujuan dokumen penawaran pemrakarsa dalam hal pengadaan BUP sepanjang memenuhi hasil evaluasi yang dilakukan PJPk sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e dan hasil pelaksanaan Penjajakan Minat Pasar dan Konsultasi Publik;</p> <p>l. menolak prakarsa KPDBU yang diajukan calon pemrakarsa dengan menyampaikan surat penolakan kepada calon pemrakarsa;</p> <p>m. melakukan perubahan dan/atau penambahan substansi atau penjelasan terhadap dokumen studi kelayakan dan dokumen pendukung setelah diterbitkannya surat persetujuan sepanjang tidak mengakibatkan berkurangnya layanan dengan pemberitahuan resmi kepada Pemrakarsa sebelum memulai tahap transaksi KPDBU;</p>	<p>Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p>n. mengajukan proyek KPDBU atas Prakarsa Badan Usaha sebagai usulan rencana KPDBU kepada menteri perencanaan dilengkapi dengan dokumen pendukung;</p> <p>o. melaksanakan tahap transaksi KPDBU meliputi penetapan lokasi KPDBU, pengadaan BUP, penandatanganan perjanjian KPDBU, dan pemenuhan pembiayaan Penyediaan Infrastruktur oleh BUP;</p> <p>p. menetapkan pemenang pengadaan BUP berdasarkan pelelangan atau penunjukan langsung;</p> <p>q. menyepakati Perjanjian KPDBU dengan Badan Usaha dan menerbitkan berita acara yang disampaikan kepada BUP;</p> <p>r. melakukan perubahan terhadap Perjanjian KPDBU setelah ditandatangani apabila diperlukan berdasarkan kesepakatan PJK dan BUP; dan</p> <p>s. menerima penyerahan dan/atau pengelolaan aset dari BUP pada akhir masa Perjanjian KPDBU.</p> <p>(5) Simpul KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:</p> <p>a. menyiapkan perumusan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan KPDBU;</p> <p>b. membantu PJK dalam menyelenggarakan tahap pelaksanaan KPDBU; dan</p> <p>c. membentuk Kelompok Kerja KPDBU;</p> <p>(6) Kelompok Kerja KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:</p> <p>a. melakukan kegiatan tahap penyiapan KPDBU;</p> <p>b. melakukan kegiatan tahap transaksi KPDBU hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan, termasuk berkoordinasi dengan Panitia Pengadaan dalam kegiatan pengadaan BUP jika diperlukan;</p>	

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p>c. melaksanakan tahap manajemen KPDBU, termasuk pengendalian pelaksanaan perjanjian dan penilaian pencapaian standar layanan minimal;</p> <p>d. menyampaikan pelaporan kepada PJPK secara berkala melalui Simpul KPDBU; dan</p> <p>e. melakukan koordinasi dengan Simpul KPDBU dalam pelaksanaan tugasnya.</p> <p>(7) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang sebagai berikut:</p> <p>a. melakukan konfirmasi kesiapan Proyek KPDBU untuk dilanjutkan ke tahapan pengadaan;</p> <p>b. melakukan konfirmasi Penjajakan Minat Pasar jika diperlukan;</p> <p>c. menerbitkan pemberitahuan informasi awal jika diperlukan;</p> <p>d. menyusun dokumen pengadaan;</p> <p>e. menetapkan dokumen pengadaan setelah mendapat persetujuan PJPK;</p> <p>f. menyusun perubahan dokumen pengadaan jika diperlukan;</p> <p>g. menetapkan perubahan dokumen pengadaan jika diperlukan setelah mendapatkan persetujuan PJPK;</p> <p>h. mengumumkan pelaksanaan pengadaan;</p> <p>i. memberikan penjelasan dokumen pengadaan;</p> <p>j. melakukan evaluasi kualifikasi peserta;</p> <p>k. menetapkan dan mengumumkan hasil prakualifikasi;</p> <p>l. menjawab sanggah prakualifikasi;</p> <p>m. melaporkan kepada PJPK terkait terjadinya hal yang menyebabkan prakualifikasi gagal;</p> <p>n. melakukan evaluasi terhadap dokumen penawaran;</p> <p>o. memberikan persetujuan perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan</p>	

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p>komposisi konsorsium sebelum memasukan dokumen penawaran;</p> <p>p. melakukan negosiasi pada penunjukan langsung;</p> <p>q. mengusulkan pemenang pelelangan;</p> <p>r. mengusulkan penetapan Badan Usaha melalui penunjukan langsung;</p> <p>s. melaporkan proses pelaksanaan pengadaan secara berkala kepada PJKP;</p> <p>t. menyerahkan dokumen asli proses pengadaan kepada PJKP setelah proses pengadaan selesai; dan</p> <p>u. membantu PJKP dalam persiapan penandatanganan Perjanjian KPDBU dan persiapan pemenuhan pembiayaan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tahap Pelaksanaan KPDBU APJ Pasal 7</p> <p>(1) KPDBU dilaksanakan melalui tahap:</p> <p>a. perencanaan KPDBU;</p> <p>b. penyiapan KPDBU;</p> <p>c. transaksi KPDBU; dan</p> <p>d. manajemen KPDBU.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan perencanaan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PJKP menuangkan rencana penyediaan APJ dalam dokumen perencanaan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan penyiapan KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PJKP melakukan Penjajakan Minat Pasar.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan transaksi KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,</p>	<p>Merujuk pada Pasal 26 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p>PJPK melakukan Konsultasi Publik.</p> <p>(5) Dalam melaksanakan tahap manajemen KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PJPK dapat melaksanakan kegiatan pendukung secara bersamaan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tahap KPDBU.</p> <p>(6) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan dan pelaksanaan pengadaan tanah; b. kajian lingkungan hidup; dan c. permohonan pemberian dukungan pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah. <p>(7) PJPK memfasilitasi proses penerbitan perizinan KPDBU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	<p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Perjanjian KPDBU Pasal 8</p> <p>(1) PJKP dan BUP menandatangani Perjanjian KPDBU APJ. (2) Perjanjian KPDBU APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur ketentuan mengenai tahap pelaksanaan Perjanjian KPDBU APJ. (3) Tahap pelaksanaan Perjanjian KPDBU APJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan pada 4 (empat) masa, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prakonstruksi; b. konstruksi; c. operasi komersial; dan d. masa berakhirnya perjanjian KPDBU. 	<p>Merujuk pada Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</p>
	<p style="text-align: center;">BAB IV PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN Pasal 9</p> <p>(1) Pengembalian investasi BUP dalam KPDBU APJ bersumber dari pembayaran ketersediaan layanan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pembayaran ketersediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan PJKP kepada BUP setelah infrastruktur selesai dibangun dan telah beroperasi serta memenuhi output dan indikator kinerja dalam perjanjian KPDBU APJ dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Merujuk pada Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bersama DPRD mengalokasikan anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk melakukan pembayaran ketersediaan layanan kepada BUP dan pembayaran penggunaan energi listrik sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU APJ.</p> <p>(2) Dana pembayaran ketersediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan pembayaran ketersediaan layanan untuk KPDBU pada setiap tahun anggaran selama paling lama 15 (lima belas) hingga 20 (dua puluh) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama.</p> <p>(3) Besaran alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal, dan ketepatan sasaran penggunaannya.</p> <p>(4) Pembayaran ketersediaan layanan dan penggunaan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Pembayaran Ketersediaan Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PJPk dan BUP.</p>	<p>Merujuk pada Pasal 51 ayat (3) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
		<p>7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
		Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
	<p style="text-align: center;">BAB V PENJAMINAN INFRASTRUKTUR Pasal 12</p> <p>Dalam hal berdasarkan hasil kajian diidentifikasi perlunya Jaminan Pemerintah, maka PJKK menyampaikan usulan permintaan Jaminan Pemerintah kepada BUPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Merujuk pada Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Dalam hal memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dilakukan penandatanganan Perjanjian Penjaminan antara BUPI sebagai penjamin dengan BUP sebagai penerima jaminan.</p> <p>(2) Penandatanganan Perjanjian Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada saat yang bersamaan dengan atau setelah penandatanganan perjanjian KPDBU APJ.</p>	Merujuk pada Pasal 72 ayat (7) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
		Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
		Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Dalam hal BUPI telah melaksanakan kewajibannya sebagai penjamin dalam Perjanjian Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka PJKK memenuhi Regres kepada BUPI sebagai penjamin sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.</p>	Merujuk pada kewenangan mutlak kepala daerah sebagai PJKK diatur dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
		<p>dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>PJPK melaksanakan usaha terbaiknya dalam mengendalikan, mengelola, mencegah, dan mengurangi dampak terjadinya resiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sesuai alokasi resiko sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Penjaminan.</p>	<p>Merujuk pada Pasal 51 Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
		Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
	<p style="text-align: center;">BAB VI PENGAWASAN DAN EVALUASI Pasal 16</p> <p>(1) Bupati sebagai PJPK melakukan pengawasan dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan keseluruhan tahapan Proyek KPDBU APJ Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).</p> <p>(2) PJPK dapat menunjuk Simpul KPDBU dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Simpul KPDBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Kelompok Kerja KPDBU dan Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).</p>	Merujuk pada Pasal 44 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Bupati sebagai PJPK melakukan pengendalian pelaksanaan Perjanjian KPDBU.</p> <p>(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan standar kinerja jasa/layanan oleh BUP sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian KPDBU.</p> <p>(3) Hasil pengendalian digunakan sebagai dasar evaluasi Pembayaran Ketersediaan Layanan kepada BUP sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian KPDBU.</p> <p>(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Kelompok Kerja KPDBU.</p>	<p>Pasal 13 ayat (8) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025</p>

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
		tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
	<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 18</p> <p>Tahapan yang telah dilakukan oleh Bupati selaku PJKP yang meliputi perencanaan dan persiapan merupakan bagian dari Proyek KPDBU APJ sepanjang ditetapkan sesuai dengan kewenangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	Muatan lokal.
	<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Muatan lokal.

No	Rancangan Peraturan Daerah	Dasar hukum
1	2	3
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.	

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Naskah akademik ini memuat inti pemikiran yang didasarkan pada penelitian terkait dengan kebijakan dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan. Tujuan utama naskah ini adalah untuk memberikan pandangan dan analisis kepada para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan. Selain itu, penyusunan naskah ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dalam merumuskan kebijakan terkait Peraturan Daerah. Adapun kesimpulan dari penyusunan naskah akademik ini antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemerintah Kabupaten Lamongan menghadapi sejumlah permasalahan utama dalam penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan (APJ), yaitu tingginya kesenjangan antara kebutuhan ideal lebih dari 14.000 titik lampu dengan kondisi eksisting sekitar 4.275 titik sehingga masih banyak ruas jalan dalam kondisi dark spot; kualitas layanan yang belum memenuhi standar teknis SNI 7391:2008 dan Permenhub 27/2018; komposisi teknologi lampu yang masih didominasi teknologi konvensional boros energi; serta keterbatasan ruang fiskal APBD untuk membiayai investasi dan pemeliharaan APJ berskala besar secara konvensional.
2. Bahwa, Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur APJ diperlukan sebagai dasar hukum khusus yang memberikan kepastian, kewenangan, dan prosedur yang jelas bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menggunakan skema KPBU/kerja sama dengan badan usaha untuk mengatasi backlog layanan, mengatur pembagian risiko, mekanisme

pembayaran ketersediaan layanan, serta tata kelola aset dan pengawasan, sehingga pemecahan masalah penyediaan APJ tidak lagi bersifat *ad hoc* dan fragmentaris tetapi terencana, terukur, dan akuntabel.

3. Bahwa, penyusunan Rancangan peraturan daerah ini didasarkan pada konteks filosofis, bahwa penyediaan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan merupakan perwujudan tujuan Negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan berkewajiban menghadirkan pelayanan infrastruktur yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks sosiologis, bahwa masyarakat Kabupaten Lamongan membutuhkan percepatan penyediaan dan peningkatan kualitas berbagai infrastruktur ekonomi dan sosial untuk mendukung kegiatan ekonomi, pemerataan pelayanan dasar, dan peningkatan kualitas hidup, sehingga diperlukan pengaturan kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang jelas, transparan, dan melindungi kepentingan masyarakat dan pelaku usaha. Di lain sisi, konteks yuridis penyusunan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 perlu dilaksanakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan agar terdapat dasar hukum yang pasti bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kerjasama dimaksud di Daerah.
4. Bahwa Jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan secara garis besar mencakup Penyediaan Infrastruktur APJ; Pelaksanaan KPBU APJ; Pembayaran Ketersediaan Layanan; Penjaminan Infrastruktur; dan Pengawasan dan Evaluasi.

B. Saran

Untuk memperkuat pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan tentang Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu memprioritaskan percepatan pemenuhan backlog layanan APJ melalui skema KPBU/kerja sama dengan badan usaha untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan ideal terkait titik lampu dan kondisi eksisting yang masih jauh di bawah kebutuhan tersebut.
2. Bahwa, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kerjasama dan urusan Jalan perlu membangun tata kelola kelembagaan KPBU APJ yang jelas (penetapan PJPK, unit/Satgas KPBU, dan mekanisme koordinasi lintas perangkat daerah) agar perencanaan, penyiapan, transaksi, dan pengawasan proyek berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih dengan kewenangan jalan nasional maupun provinsi.
3. Bahwa Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait perlu mengatur kewajiban penyusunan perencanaan jangka menengah-panjang layanan APJ yang terintegrasi dengan RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW, dan Renstra perangkat daerah, termasuk penetapan target kuantitatif (jumlah titik lampu, pengurangan dark spot, indikator keselamatan lalu lintas dan Indeks LLAJ).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Attamimi, Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta: Disertasi Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Dipoyudo, Kirdi. *Pancasila, Arti dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1979.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Kansil, C.S.T., et al. *Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nasional*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU): Panduan Implementasi*. Jakarta: Bappenas, 2022.
- Kurniawan, Faizal, dkk. *Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Berbasis Green Economy*. Surabaya: Airlangga University Press, 2024.
- Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.
- Pratiwi, Cekli Setya, dkk. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, 2016.

- Qamar, Nurul, Salle, dkk. Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat). Makassar: PT. Social Politic Genius, 2018.
- Ranggawijaya, H. Rojidi. Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 1998.
- Rasjidi, Lili. Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya. Bandung: Remaja Karya, 1989.
- Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Savas, E.S. Privatization and Public-Private Partnerships. New York: Chatham House Publishers, 2000.
- Stammler, Rudolf, dalam Roscoe Pound (terj. Budiarto). Hukum dan Kedudukannya dalam Masyarakat. Yogyakarta: Radja Grafindo, 1996.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Yunus, Muhammad. Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Affandi, Hernadi. "Problematika Pengelolaan Jalan Di Era Otonomi Daerah: Kewenangan Versus Kemampuan." Jurnal Konstituen, Vol. 2, No. 1, 2020.
- Cahyani, Laras Endah, Muhammad Fatchuriza, dan Maulida Putri Rahmawati. "Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Langenharjo di Kabupaten Kendal (Studi Kasus Kerusakan Jalan di Kelurahan Langenharjo)." Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 9, No. 2, 2023.
- Ferza, R., dan M.A. Pranasari. "Inovasi Kebijakan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sidoarjo: Isu dan Tantangan." Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, Vol. 4, No. 1, 2020, hlm. 1-11. DOI: 10.21787/mp.4.1.2020.1-11.
- Mudiparwanto, Wahyu Adi, dan Ade Gunawan. "Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur." DIVERSI: Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1, 2022.

- Nur, Layla Tun, dkk. "Peran Pemerintah Daerah dalam Penerangan Jalan Umum Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan (Studi Kasus di Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Vol. 5, No. 1, Januari 2022. DOI: 10.29103/jimfh.v5i1.6565.
- Rachman, Syaiful, dkk. "Instalasi Lampu Penerangan di Jalur Umum RT 14 Kelurahan Pasar Lama." *Jurnal Impact*, Vol. 8, No. 1, 2025. DOI: <https://doi.org/10.31961/impact.v8i1.15273>.
- Simarmata, M., dan Suyatno. "Kerjasama Investasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur di Daerah." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 1856–1867.
- Suhendra, Maman. "Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) di Indonesia." *Jurnal Manajemen Keuangan Publik (PKN STAN)*, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 41–46. DOI: 10.31092/jmkg.v1i1.97.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023.

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2020–2039.

Dokumen Resmi, Laporan, dan Sumber Internet

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan dalam Angka 2026. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan, 2025.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamongan. Statistik Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025. Lamongan: BPS Kabupaten Lamongan, 2025.

Direktorat KPBU, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Apa Dasar Hukum Skema KPBU?" Portal KPBU Kemenkeu. Diakses Maret 2026. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/24-229/umum/tentang-kpbu/apa-dasar-hukum-skema-kpbu>.

Direktorat KPBU, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Daerah." Portal KPBU Kemenkeu. Diakses Maret 2026. <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/47-1269/umum/kajian-opini-publik/infrastruktur-alat-penerangan-jalan-daerah>.

Ibrohim, Amien Nulloh. "Asal Usul dan Sejarah Lamongan, Wilayah yang Disahkan Kanjeng Sunan Giri." SINDOnews, 15 Maret 2023. Diakses 8 April 2026. <https://daerah.sindonews.com/read/1047057/704/asal-usul-dan-sejarah-lamongan-wilayah-yang-disahkan-kanjeng-sunan-giri-1678838618>.

- Kadin Indonesia. "Badan Usaha Kini Wajib Melaksanakan Tiga Tahapan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha." Januari 2024. Diakses Maret 2026. <https://kadin.id/en/analisa/badan-usaha-kini-wajib-melaksanakan-tiga-tahapan-kerja-sama-pemerintah-dan-badan-usaha/>.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan. Laporan Akhir Kajian Pendahuluan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Lamongan. Lamongan: Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan, 2026.
- Pemerintah Kabupaten Lamongan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2025–2029. Lamongan: Pemerintah Kabupaten Lamongan, 2025.
- Perkumpulan Ahli Profesional KPBU Indonesia. "KPBU PJU Dharmasraya, Pelopor KPBU PJU Unsolicited di Indonesia." Oktober 2023. Diakses Maret 2026. <https://www.ahlikpbuindonesia.or.id/berita-dan-kegiatan/kpbu-pju-dharmasraya-pelopor-kpbu-pju-unsolicited-di-indonesia/>.
- Perwakilan BPK Provinsi Aceh, Subbagian UJDIH. "Peran Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagai Upaya Mendorong Pembangunan Infrastruktur di Daerah." BPK Perwakilan Provinsi Aceh, 2019. Diakses Maret 2026. <https://aceh.bpk.go.id/wp-content/uploads/2019/11/Kerjasama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-Sebagai-Upaya-Mendorong-Pembangunan-Infrastruktur-di-Daerah-Revisi-Binbangkum-1-3.pdf>.